

**PANDANGAN PARA TOKOH ULAMA TERHADAP PERKAWINAN
WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN WANASARI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

YUSUF HAMDANI
30501602828

PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSIYAH*
JURUSAN SYARI'AH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

DEKLARASI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat dan karuniaNya yang di berikan kepada penulis, sehingga alhamdulillah dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 12 Agustus 2021

Penulis,

Yusuf Hamdani
30501602828



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:


Nama : **Yusuf Hamdani**
NIM : **30501602828**
Judul : **Pandangan Para Tokoh Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wanasari Brebes**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 Agustus 2021

Dosen Pembimbing


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yusuf Hamdani**

NIM : **30501602828**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**Pandangan Para Tokoh Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di KUA
Kecamatan Wanasari Brebes**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2021

Yusuf Hamdani

MOTTO

لا تقل قد ذهبت ايامي # كل من سار على الذهب وصل

“jangan pernah mengatakan hari-hariku telah berlalu, setiap yang berjalan di jalur yang benar pasti akan sampai.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., ialah Rasulullah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah yang penuh dengan penindasan hingga zaman yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, ilmu dan pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Orang tua tercinta Bapak Suwarno yang tidak pernah mengenal lelah dalam bekerja keras, memberikan nasihat, semangat dan selalu mendoakan kesuksesan anaknya, menjadi sahabat disetiap keluh kesah anaknya dan kepada Ibu Munipah yang sangat aku sayangi, yang selalu memperhatikan kesehatan anaknya, serta embah Juanah yang selalu menjemput dan mengantar setiap datang dan pergi cucunya selalu memberikan wejangan disaat duduk bersamanya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang kepada mereka.
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah yang tidak mengenal lelah dalam mengurus mahasiswanya.
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah sabar dan meluangkan banyak waktu dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.
6. Bapak Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI. selaku dosen wali, yang selalu memberikan semangat dan arahan-arahan serta sabar dalam memeberikan masukan.
7. Seluruh Dosen Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah sabar dalam mendidik dan mencurahkan ilmunya.
8. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh teman jurusan syariah angkatan 2016 yang sudah saling memberikan semangat dan dukungan serta kebersamaan yang cukup menyenangkan di dalam maupun di luar perkuliahan.
10. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan bantuan dan support, yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.
11. Dan kepada pendamping hidupku Tuthi Fadhilah S.Ag. yang tidak pernah bosan memberikan semangat, mendampingi, dan memberikan masukan.

12. Kepada sodari-sodariku, Mutoharoh dan Liza Umami yang selalu saya sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
13. Dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, saran-saran dan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT., dan penulis ucapkan *Jazakumullah ahsanal jaza*. Semoga karya ilmiah yang penulis tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti berikutnya dalam dunia pendidikan, Aamiin.



Semarang, 12 Agustus 2021

Penulis

Yusuf Hamdani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zaī</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
سین	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَاعِلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i

وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلٌ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آِ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al-atfal =Raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرِّ	=al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al-Badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa aiful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِنِكَهٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i>
	= <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
--------------------------------------	--

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pendapat para tokoh ulama tentang perkawinan wanita hamil, yakni perkawinan yang diselenggarakan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Para ulama madzhab mayoritas memperbolehkan pelaksanaan perkawinan wanita hamil, hanya saja ketentuan dan syarat para ulama berbeda-beda, salah satunya syarat dari pada pelaksanaan perkawinan wanita hamil menurut Ulama Syafi'iyah adalah laki-laki yang harus menikahnya adalah laki-laki yang telah dulu menghamilinya syarat ini sejalan dengan syarat mutlak menurut KHI pasal 53 adalah laki-laki yang wajib menikahi dan di terima permohonan menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang sudah menghamilinya, sedangkan pada praktiknya laki-laki mana saja yang siap untuk menjadi istri sekaligus siap menjadi ayah biologis bayi yang dikandungnya adalah di terima. Permohonan pelaksanaan nikah hamil tersebut adalah sesuai keputusan dari Kantor Urusan Agama, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya, keputusan ini sudah turun temurun dilakukan oleh KUA Kecamatan Wanasari beserta masyarakatnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan para tokoh ulama dalam lingkup KUA Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keputusan Kantor Urusan Agama beserta pihak-pihak terkait dalam memutuskan pelaksanaan perkawinan wanita hamil dilihat dari aspek dan faktor, serta harus terpenuhinya syarat untuk permohonan pelaksanaan perkawinan wanita hamil tersebut, adapun pelaksanaan permohonan yang sudah di sepakati dan diterima oleh KUA Kecamatan Wanasari, di proses melalui bimbingan terlebih dahulu, kemudian pelaksanaanya melihat kondisi kehamilannya, jika kehamilannya masih muda maka apabila memenuhi syarat seketika itulah melalui proses pernikahannya, dan jika hamilnya sudah tua maka perkawinan tersebut dilakukan setelah bayinya dilahirkan. dengan kebijakan dan keputusan tersebut bukan serta merta mengizinkan dan melegalkan perzinahan melainkan memberikan hak atas anak yang dilahirkan setelah melalui beberapa pertimbangan, dan upaya untuk meminimalisir dampak kemadlaratan yang lebih besar yang akan muncul setelahnya.


Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Wanita Hamil, Wanita Hamil, Hak

Perdata Anak

ABSTRACT

Marriage a pregnant woman is marriage held when the woman are pregnant, an important point according to khi article 53 is a male who is obliged to marry and in trust married a woman pregnant is the man who menghamilinya, while in practice between fit in and whereabouts of an application in the implementation of the pregnant marriage own is the decisions from the office of religious affairs, figures other societies and related parties this decision has also declined from generation to generation done by the kecamatan kua wanasari and communities. In this research the use writers qualitative research was conducted by the use of the kind of research the field (filed research and uses the technique data collection through observation and interviews in the kecamatan kua wanasari kabupaten brebes central java. The result of this research it can be concluded that the decision the office of religious affairs and parties that should be involved in deciding the implementation of marriage a pregnant woman when viewed from the aspect

Keywords : Marriage, Marriage of Pregnant Women, Pregnant women, Civil Right Of Children



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

Contents

PANDANGAN PARA TOKOH ULAMA TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN WANASARI.....	i
--	---

DEKLARASI	1
-----------------	---

NOTA PEMBIMBING	3
-----------------------	---

Judul : Pandangan Para Tokoh Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wanasari Brebes.....	Error! Bookmark not defined.
---	------------------------------

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	4
---------------------------------	---

MOTTO	5
-------------	---

KATA PENGANTAR	6
----------------------	---

PEDOMAN TRANSLITERASI	9
-----------------------------	---

ABSTRAK	18
---------------	----

ABSTRACT	19
----------------	----

DAFTAR ISI.....	20
-----------------	----

BAB I.....	23
------------	----

PENDAHULUAN.....	23
------------------	----

A.	Latar Belakang Masalah.....	23
----	-----------------------------	----

B.	Identifikasi Masalah.....	28
----	---------------------------	----

C.	Rumusan Masalah	28
----	-----------------------	----

D.	Penegasan Istilah	28
----	-------------------------	----

E.	Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	29
----	------------------------------------	----

BAB II	35
--------------	----

TINJAUAN TEORI	35
----------------------	----

A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	35
1.	Pengertian Perkawinan/Pernikahan	35
2.	Prinsip-Prinsip Perkawinan	39
3.	Hukum Perkawinan	42
4.	Syarat dan Rukun Perkawinan	44
5.	Tujuan dan Hikmah Perkawinan	48
B.	Konsep Perkawinan Hamil	52
1.	Pengertian Kawin Hamil	52
BAB III		80
PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT PARA TOKOH ULAMA DI KUA KECAMATAN WANASARI		80
F.	Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Wanasari Brebes	80
6.	1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA)	80
2.	Profil KUA Kecamatan Wanasari	84
G.	Pandangan perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan KHI	98
C.	Hasil penelitian tentang pelaksanaan perkawinan wanita hamil di	100
BAB IV		103
ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT PARA TOKOH ULAMA DI KUA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES		103
A.	Analisis Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Kec. Wanasari Kabupaten Brebes	103
B.	Proses perkawinan wanita hamil di KUA Wanasari	105
BAB V		113
KESIMPULAN		113
A.	KESIMPULAN	113
B.	SARAN	114

LAMPIRAN.....	118
Lampiran Pertanyaan Dalam Penelitian	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan semua makhluknya saling berpasang-pasangan, termasuk manusia, manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, menyempurnakan agamanya dan untuk melanjutkan keturunannya, agar manusia tidak jatuh pada lembah kemaksiatan, maka perlu adanya ikatan yang sah dengan jalan perkawinan. Perkawinan menurut perspektif masyarakat adalah pernikahan.

pernikahan berasal dari bahasa arab *an-nikahu* merupakan bentuk umum (*masdar*) dari kata kerja (*fiil madli*) berupa *nakaha* yang merupakan sinonim dari kata *tazawwaja*. Di definisikan dari segi etimologi kata nikah ialah *ad-dammu wa at-tadakhul* artinya bertindih dan memasukan atau *ad-dammu wa al-jam'u* yang artinya bertindih dan berkumpul.¹ Sedangkan nikah disefinisikan dari segi terminologi nikah ialah akad (perjanjian) yang mengandung arti dihalalkannya hubungan seksual, dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*. Sehingga pengertian perkawinan dalam arti batin ialah dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai ikatan suami isteridengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.²

Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*

¹ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. (Mataram: Pustaka setia 2000)

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1981) hal. 12-13.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁴

Dari beberapa definisi diatas sudah sangat jelas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan, kalau sekiranya perkawinan itu tidak disyariatkan, tentu naluri seksual tidak dapat disalurkan dan tidak dapat memainkan peranannya dalam menjaga eksistensi manusia. Kalau sekiranya zina tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dapat dibatasi hanya oleh laki-laki dan perempuan tertentu yang diikat dalam tali pernikahan, niscaya tidak akan terwujud keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang, kalau tidak ada keluarga tentu tidak terbentuk suatu masyarakat, bahkan tidak ada usaha ke arah yang lebih baik dan sempurna.⁵

Namun jika kita perhatikan kehidupan sekarang ini dapat dikatakan “jahiliyyah modern” karena didalamnya justru kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang berkembang saat ini khususnya di dunia remaja, akibat dari pergaulan gaya barat tersebar perzinahan dimana-mana dan hal ini bukan lagi di anggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat. Dewasa ini sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah sehingga terjadilah peristiwa yang berbeda yang sangat penting pada persoalan pernikahan pada umumnya, sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, untuk melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga bahagia yang merupakan sarana

³ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 buku 1

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, hal. 8

untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas karena islam sangat menjaga kemurnian keturunan.⁶

Anjuran menikah bagi siapa saja yang telah siap untuk menikah dengan sudah terpenuhinya syarat-syarat yang di tentukan dijelaskan dalam Al-Qura'an Surat An-Nuur Ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقْرًا يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”. (QS. An-Nuur :32)

Berdasarkan perintah nikah dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut jumhur ulama menikah itu sunnah dan bisa juga menjadi wajib atau haram sedangkan menurut Alhu Dhahir termasuk Ibnu Hasm mengatakan wajib, idealnya setiap pernikahan mengacu pada tujuan tersebut. Tetapi ada juga pernikahan itu terjadi karena terpaksa.

Pertam, perkawinan harus dilakukan karena seorang pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan gaya barat tidak lain berhubungan badan dengan seorang wanita baik itu tunangannya atau bukan, sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.

Kedua, perkawinan yang harus dilakukan karena menutup malu dari keluarga wanita

⁶ Khoirudin Nasution, *tentang relasi suami dan Istri*. (Yogyakarta: Jurnal Academia dan Tazzafa, 2004).

Perkawinan wanita hamil dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma Agama, akibat ketidak mampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian tentang pernikahan atau perkawinan dalam pasal 2 yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷ Yang dituntut oleh Agama adalah perkawinan yang sah.

Persoalannya, bahwa didalam realita kehidupan masyarakat banyak kita jumpai pernikahan yang sebelumnya telah didahului dengan kehamilan, hal ini tidak dapat dihindari banyaknya wanita yang hamil di luar nikah, sehingga berbagai alasan yang muncul dari berbagai pihak, baik itu keluarga si wanita hamil atau bagi sebagian tokoh ulama dengan dalih untuk menutupi malu dari pihak keluarga yang bersangkutan, diperbolehkannya melangsungkan perkawinan terhadap wanita hamil semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan setatus hidup dan nasab bayi yang telah dikandungnya, agar setelah dilahirkan kedunia setatusnya sama dengan bayi-bayi pada umumnya dan juga bertujuan untuk menghindari si bayi dari perlakuan diskriminatif, namun yang lebih menakutkan lagi dibolehkannya wanita hamil melangsungkan perkawinan justru malah menimbulkan kemadlaratan, yaitu menjadi salah satu penyebab makin banyaknya perzinan yang mana akan merusak tatanan masyarakat.

Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang secara khusus mengatur masalah kawin hamil di Indonesia tanpa mengatur adanya masa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam KHI pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita yang hamil diluar nikah akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini akan menjadi tambah rumit ketika dihubungkan dengan setatus anak yang dikandungnya, meskipun dibolehkannya melakukan perkawinan tersebut tetapi tidak menghapus setatus kedudukannya sebagai seorang wanita zina.

⁷ Departemen Agama RI tahun 2000

Dijelaskan didalam Undang-Undang No1 Pasal 42 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸ Juga dijelaskan didalam Pasal 99 KHI bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Pada hakikatnya setiap anak yang lahir itu berasal dari sperma seorang laki-laki yang seharusnya menjadi ayahnya, sedangkan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya terjadi apabila anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan sebagai akibat ikatan perkawinan.⁹

Persoalan perkawinan wanita hamil adalah persoalan yang kontroversial dan rumit, sehingga penulis tergugah untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai aspek yang akan di telaah, bagaimana akibat terjadinya perkawinan dengan dasar si wanita telah hamil terlebih dahulu dengan mengkondisikan persoalan tersebut baik dari segi hukumnya, sah dan tidaknya perkawinan tersebut dan hal apa saja yang diakibatkan setelah perkawinan tersebut terjadi, seperti status anaknya dan bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya.¹⁰

Diakhir zaman ini banyak sekali kita menemukan hal-hal yang sedikit menggelitik perasaan kita sebagai umat manusia pada umumnya dan sebagai umat Islam khususnya, persoalan ini hampir terbiasa di dengar ditelinga kita, persoalan pergaulan muda mudi modern yang menganut pada budaya barat, sebenarnya budaya barat banyak sekali yang positif namun muda mudi sekarang hanya mengikuti yang negatif saja, bahkan hal tersebut dikatan keren, akibatnya banyak sekali perzinaan yang secara terang-terangan dipertontonkan, sehingga tak heran jika kemudian banyak sekali perkawinan dengan dasar wanita telah hamil terlebih dahulu, setelah itu terlahirlah anak-anak yang dipertanyakan statusnya, apakah anak tersebut tergolong anak sah ataupun anak yang tidak sah. Berangkat dari persoalan inilah kemudian penulis ingin mengkaji hukum tentang perkawinan

⁸ *Undan-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013). Hlm. 1

⁹ Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada), hlm. 220

¹⁰ <http://www.portalskripsi.com/read/analisis-hukum-tentang-perkawinan-wanita-hamil-dan-status-anak-yang-dilahirkan-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-uu-no-1-tahun-1974>

wanita hamil dan bagaimana pendapat para tokoh ulama mengenai perkawinan wanita hamil.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di muka, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Pandangan Para Tokoh Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wanasari Brebes”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas ditemukan penegasan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan ilmu Agama pada remaja milenial sehingga mudah terjebur dalam lembah perzinahan.
2. Kurangnya pemantauan orang tua terhadap anaknya, sehingga anak mudah terbawa remaja nakal lainnya.
3. Banyaknya pelaksanaan perkawinan yang sebelumnya mempelai wanita telah mengandung anak hasil dari hubungan yang belum sah secara negara dan Agama.
4. Demi menyelamatkan hak anak yang dikandungnya, KUA kecamatan wonosari memberikan izin terhadap pernikahan wanita yang hamil dengan lelaki yang menghamilinya atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas penulis telah merangkum rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan ahli fikih tentang nikah hamil ?
2. Bagaimana pandangan tokoh ulama dalam praktik perkawinan wanita hamil di KUA Wanasari ?

D. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang digunakan penulis dalam pembuatan judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan, disamping itu juga memberikan maksud arah dan tujuan penulis dalam mencapai yang diinginkan dalam penelitian ini, dan bermaksud memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah **“Pandangan Para Tokoh Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wanasari Brebes.** Penegasan dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

Perkawinan : sama saja dengan pernikahan yaitu kegiatan yang didalamnya menunjukkan unsur perjanjian suci terhadap wanita dengan mengikutsertakan mas kawin, dari perjanjian tersebut mengakibatkan diperbolehkannya berhubungan kelamin, ikatan yang sah. Membentuk satu keluarga antara laki-laki dan perempuan.

Wanita hamil : seorang wanita yang tengah mengandung janin yang disebabkan oleh berhubungan badan dari hubungan yang tidak sah, baik secara hukum maupun secara agama, hamil diluar nikah yang sah.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan KUA memberikan izin diperbolehkannya melaksanakan pernikahan terhadap wanita hamil.
2. Untuk mengetahui pemilikan hak-hak keperdataan anak dalam kandungan wanita

b. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengamalan antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan

sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, Da'i, pendidik serta yang lainnya, untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman Agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai Kantor urusan agama dan dinas pencatatan sipil brebes

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan lapangan penelitian khususnya di bidang hukum keluarga

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah kerja oleh peneliti yang merupakan rangkaian yang utuh mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian untuk mengumpulkan informasi, akta serta melakukan observasi pada data yang di dapat.¹¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus (case studies).

Penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di KUA desa Dumeling kecamatan Wanasari kabupaten Brebes dan Kantor pencatatan Sipil Brebes. Sebagai subyeknya adalah tokoh ulama setempat dan petugas Pencatatan Sipil dan yang menjadi obyek utamanya adalah keputusan pencatatan sipil Brebes mengenai perkawinan wanita hamil dan ditambah dari tokoh-tokoh ulama dalam meninjau hukum fiqhnya, buku-buku, serta sumber refrensi lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

¹¹ H. Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi*, (Semarang : Unissula Press, 2017) hlm.29

Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari rekapan pencatatan sipil Brebes Tahun 2019 tentang perkawinan wanita hamil.

Dan juga berasal dari wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Wanasari tentang perkawinan wanita hamil terhadap pembentukan keluarga sakinah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan kebijakan lembaga perkawinan.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari buku-buku yang memuat tentang hal-hal perkawinan dalam Islam, jurnal yang memuat perkawinan wanita hamil, internet dan dokumen-dokumen lain yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengamati manusia pada “habitatnya” . Yang dimaksud disini yaitu mengamati secara langsung terhadap dokumen KUA dan pencatatan sipil Brebes Tahun 2019 tentang perkawinan wanita hamil.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan diskusi antara dua orang atau lebih, dengan tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan mengetahui mengenai perkawinan wanita hamil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, peninggalan tertulis, akta ijazah dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan

metode ini penulis akan mengumpulkan lalu menghimpunnya yang terkait dengan masalah perkawinan wanita hamil.

4. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah berhasil dihimpun selanjutnya dicek keabsahan datanya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah data yang kredibel. Metode pengecekan keabsahan data yang penulis lakukan, yaitu:

a. Mengingat Ketekunan

Meningkatkan ketekunan pengamatan ialah cara menguji keabsahan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan kontinyu. Dengan metode ini penulis akan membaca seluruh catatan hasil penelitian dengan cermat, sehingga penulis akan mengetahui kekurangan dan kesalahannya.

b. Kecakupan referensi

Kecukupan referensi merupakan bahan pendukung agar memperkuat data yang telah diperoleh, seperti hasil rekaman wawancara, foto-foto, atau dokumen yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan. Setelah data tersebut diperoleh dan dihimpun, maka penulis mulai menganalisis data dengan model Miles dan Huberman yang mana dilakukan tiga kegiatan analisis data, yaitu: (1) reduksi data (data reduction); (2) data display (display data); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yakni penelitian yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum. Data hasil pengumpulan dokumen-dokumen putusan dan wawancara dengan tokoh Agama dan petugas Pencatatan Sipil yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang lebih bersifat umum.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk

bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah utuh yang diteliti. Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokan menjadi beberapa bab. Semuanya adalah satu pembahasan secara utuh, yang mana antara bab dengan bab yang lainnya saling berkesinambunga. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disebut pendahuluan yang didalamnya merupakan sebagian besar adalah dasar pembahasan skripsi, yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, yang di ulas menjadi beberapa sub bab yaitu berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Bab yang kedua berisi tentang tinjauan umum perkawinan, pengertian pernikahan, prinsip-prinsip perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, konsep perkawinan wanita hamil, hukum perkawinan wanita hamil, hukum nikah hamil menurut ulama, hukum nikah hamil menurut KHI, batas umur hamil, faktor terjadinya hamil pra nikah, proses pelaksanaan wanita hamil, tinjauan umum tentang anak, kedudukan anak dan hak anak.

BAB III : PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PERDATA ANAK DI KUA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Bab yang ketiga berisikan tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Wanasari, sejarah berdirinya KUA, profil KUA Kecamatan Wanasari, dan membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA Wanasari yang mengikut sertakan point penelitian sebagai berikut : identitas responden, tata cara pendaftaran pencatatan perkawinan wanita hamil dan pandangan kepala KUA dan penghulu mengenai perkawinan serta tindakan dalam pemenuhan hak anak yang dikandungnya.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP IZIN PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PERDATA ANAK DI KUA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Bab keempat memuat analisis terhadap izin pelaksanaan perkawinan wanita hamil dalam pemenuhan hak-hak anak yang dikandungnya, aspek ketentuan dalam KHI, aspek peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah yang meliputi beberapa unsur sebagai berikut : unsur pengawasan dan bimbingan, unsur kualitas layanan KUA Wanasari,

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan pembahasan yang paling akhir dalam penulisan skripsi amnalisi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Dalam kehidupan manusia, perkawinan sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, perkawinan juga menjadi asal-muasal terbentuknya satu keluarga sekaligus menjadi faktor terbentuknya suatu negara.

Perkawinan adalah jalan membentuk satu keluarga antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang keduanya boleh melakukan hubungan badan atau bersetubuh, selaras dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai ikatan suami istri dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, perkawinan berasal dari suku kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dalam kata lain disebut juga “nikah”, adanya hubungan pernikahan hingga diperbolehkan keduanya melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹³

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berarti kawin berasal dari bahasa Arab *Al-Nikahu*, *al-nikahu* merupakan bentuk masdar dari Fiil Madli *Nakaha* yang dalam Ilmu Tashrif diurutkan “*Nakaha-yankihu-nikahan*”. Nikah menurut salah satu ulama Fiqh dalam arti bahasa adalah *Al-Dlommu* berkumpul, *Al-wat’u* bersetubuh atau *Al-Jima’u* jimak, berkumpul dan *Al-Aqdu* akad, perjanjian atau

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id/kawin.html>

kesepakatan, sedangkan nikah menurut arti istilah adalah akad atau perjanjian yang didalamnya mencakup rukun-rukun dan syarat-syaratnya.¹⁴

Didalam al-Quran kata nikah mengandung dua makna yaitu nikah bermakna *al-Wat'u* (berhubungan kelamin) dan nikah bermakna *al-Aqdu* (perjanjian). Kata nikah yang mengandung makna *al-Wath'u* (berhubungan Kelamin) di jelaskan di dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya :

“Maka jika suami menolaknya (sesudah talak tiga kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahi, sehingga perempuan itu kawin (berhubungan kelamin) dengan laki-laki lain.”(Q.S. [2]:230).¹⁵

Pada ayat diatas kata nikah menunjukkan makna berhubungan kelamin, dijelaskan pula dalam sebuah Hadits Nabi bahwa mantan istri tidak boleh dinikahi kembali sebelum dinikahi orang lain, dengan catatan suami barunya telah menikmati atau berhubungan kelamin dengannya, artinya jika seorang laki-laki yang telah menikahi mantan istrinya kemudian menceraikannya, jika belum sempat berhubungan kelamin diantara keduanya maka seorang suami tidak boleh menikahi mantan istrinya kembali.

Makna nikah didalam al-Quran yang menunjukkan arti *al-Aqdu* (perjanjian) terdapat pada surat an-Nisa ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya :

¹⁴ Imam Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim Al-Ghozy, *Fath Al-Qarib*, (Kairo :, Maktabah Dar al-Salam, 2017) hlm.94

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 36-37

“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang telah berlaku.” (Q.S. [4]:22).¹⁶

Maksud dari ayat diatas nikah dalam arti akad atau perjanjian, dijelaskan bahwa seorang tidak boleh (haram) menikahi wanita yang telah melangsungkan pernikahan dengan ayahnya, dalam maksud wanita yang pernah akad nikah dengan ayahnya sekalipun belum pernah berhubungan kelamin.

Pengertian pernikahan menurut Ulama Tafsir ada dua kata dasar yang menunjukkan sebagai konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan *nakaha* didalam al-Quran kata *zawwaja* penyebutan lafadznya kurang lebih 20 ayat, sedangkan *nakaha* didalam al-Quran penyebutan lafadznya kurang lebih dari 17 ayat. Dalam konteks ini yang di maksud *nakaha* adalah (*al-Aqdu*) akad yang berarti kesepakatan atau perjanjian ikatan perkawinan, karena pada waktu itu orang-orang Arab mengatakan *nakaha* dalam konteks yang berbeda, mereka mengatakan “*nakaha imroatuhu*” yang artinya dia menyetubuhi seorang wanita, untuk membedakannya maka orang arab mengatakan “*nakaha fulan fulanah*” yaitu seorang laki-laki dan wanita menjalin hubungan pernikahan, sehingga di dalam al-Quran tidak menyebutkan *nakaha* untuk konteks *al-wath'i* yang berarti persetubuhan, karena al-Quran menggunakan kata dan makna yang paling bagus dan halus yaitu menggunakan kata kinayah.¹⁷

Para Ulama Alhi Fiqh terdapat beberapa perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan ketentuan hak-haknya masing-masing serta diperbolehkan atas keduanya melakukan jimak atau berhubungan kelamin sebagai ikatan suami istri, berdasarkan kerelaan diantara keduanya serta di bumbuhi dengan cinta dan kasih sayang atas mereka

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfadh al-qura'an al-Karim*, (kairo;, Maktabah Dar al-Salam, 2008), hlm. 331-333 dan 718, Ilmy Zaadah Faidullah al-Husny al-Maqdisiy, *Fath al-Rahman Li Thalal Ayat al-Qur'an*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tt), hlm.274 Raghbi al Isfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2007), hlm 526

untuk menjalin keluarga yang bahagia tentunya dengan cara-cara yang diridloi oleh tuhan Yang Maha Esa.¹⁸

Ulama Madzhab Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai berikut :

إِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya :

Nikah adalah akad yang mengandung diperbolekannya berhubungan intim (bersetubuh) dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau kata yang semakna denganya.

Berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Ulama Madzhab Iman Syafi'i, Ulama Madzhab Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai berikut :

أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ إِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَا نَعَى شَرْعِيٌّ

Artinya :

“Nikah adalah akad yang menunjukkan halalnya menikmati (berhubungan intim) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebabkan pernikahannya selama tidak ada halangan secara syara’.”

Dari definisi-definisi diatas para Ulama Ahli Fiqh nenunjukkan bahwa betapa pentingnya di dalam akad nikah harus menyebutkan lafal nikah, zawaj atau lafal-lafal yang maknanya serupa denganya, dengan catatan khusus untuk Ulama Madzhab Imam Hanafi mensyaratkan selagi tidak ada halangan syara', seperti halnya, beda agama, makhrom, rodoh dan syara' lainnya.¹⁹ Sedangkan Ulama Tafsir dalam mendefinisikan pernikahan atau perkawinan secara gamblang dan jelas, ditambah penjelasan dari al-Karakhi yang telah dicantumkan

¹⁸ Irmayanti, *Jurnal Perkawinan Wanita hamil*, (makassar : laudin. 2018), hlm 15 baca Sabri Samin, *Fikih II* (makassar : Alauddin Press, 2010), hlm 2

¹⁹ Abu Abdillah al-Qurtubi, *op. Cit*, hlm. 16. Baca Muhammad Solikhin, *Jurnal pernikahan anak zina*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 24

pembahasannya oleh Ali al-Shabuniy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan bukan persetubuhan, dari sini dapat disimpulkan bahwa al-Quran tidak pernah mengatakan *nakaha* untuk arti bersetubuhan melainkan *nakaha* yang berarti ikatan perkawinan.

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisâ' (4): 9, 19, 32 dan 58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:²⁰

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari dari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner;
- e. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain,

diantaranya:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu

²⁰ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, hlm. 56

untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;

- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²¹
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.²²

²¹ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.a

²² Ibid , butir 4b

- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila
- Penjelasan
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.²³
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungandengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁸⁶ Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus

²³ Ibid, butir 4c

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

3. Hukum Perkawinan

Hakikat perkawinan itu sendiri adalah akad artinya sebuah perjanjian yang mana dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan saat melangsungkan atau menjalin keluarga baru, dari sebab ini menimbulkan akibat diperbolehkannya antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin, yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan hukum asal dari perkawinan itu *mubah*. Namun jika kita melihat dari banyaknya hadist Nabi SAW yang menunjukkan perintah untuk melangsungkan perkawinan, maka bisa dikatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah *sunnah*.

Dalam hal menetapkan hukum asal perkawinan mengalami beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dengan dasar rujukan yang termaktub didalam al-qur'an dan hadits yang menjelaskan begitu banyaknya tentang perintah-perintah untuk melaksanakan perkawinan, namun menurut jumhur ulama hal itu tidak menjadikannya hukum wajib, sehingga jumhur ulama menyepakati bahwa hukum asal perkawinan adalah *sunnah*.

Ibnu al-Hazmin al-Muhalla salah satu ulama besar Mesir menambahkan dalam karangan bukunya yang berjudul Matbaah al-Jumhuriyyah al-Arobiyyah bahwa ada golongan yang mengatak berbeda dengan hukum asal perkawinan yang disepakati oleh jumhur ulama, yakni golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum asal perkawinan adalah wajib, menurut golongan Zhahiriyyah berlandasan pada banyaknya perintah atau *al-Amr* baik didalam al-Qur'an maupun Hadits

untuk melangsungkan perkawinan sehingga menjadikannya hukum asal perkawinan itu wajib, bahkan pendapat ini dikuatkan dengan beberapa hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa adanya ancaman bagi seseorang yang tidak mau melakukan perkawinan.²⁴

Dari perbedaan pendapat dua golongan ulama tersebut dalam menentukan asal hukum perkawinan yang telah dijabarkan diatas, maka hukum perkawinan akan ditentukan oleh situasi dan kondisis seseorang masing-masing, artinya hukumnya akan berbeda-beda tergantung pada kepribadian masing-masing seseorang.²⁵ Sehingga para Ulama Madzab merincikan hukum perkawinan tergantung keadaan masing-masing seseorang sebagai berikut :

1. Hukum sunnah : hukum sunnah dijatuhkan bagi seseorang yang telah siap untuk melaksanakan perkawinan. Dari kata “siapa” diatas telah memenuhi kriteria sebagai calon pengantin, baik itu siap umur, sadar atas apa yang diinginkannya artinya sudah berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan telah siap biaya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Hukum Makruh : hukumnya makruh bagi seseorang yang belum pantas untuk melakukan perkawinan, bagi seseorang yang belum mempunyai keinginan untuk kawin, makruh pula bagi seseorang yang sudah menginginkan kawin tetapi persiapan untuk kawin belum ada. Begitu pula bagi seseorang yang sudah siap biaya perkawinan tetapi mempunyai keadaan fisik yang tidak memungkinkan, sepertihalnya laki-laki yang mempunyai penyakit impoten, mempunyai penyakit yang sulit sembuh, tua bangka, dan cacat fisik lainnya, sehingga khawatir jika tetap melaksanakan perkawinan akan banyak madlarat untuk pasangannya.²⁶
3. Hukum Wajib : wajib kawin bagi seseorang yang sudah siap dan pantas untuk melakukan perkawinan, cukup umurnya, siap dengan segala biaya

²⁴ Ibnu Hazmin al-Muhalla, (Mesir : Matbaah al-jumhuriyyah al-Arabiyyah 1970) juz 9, hlm 440

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 45

²⁶ Al-Mahally, jalal al-Dien, Syarah Minhaj at-Thalibin, (Mesir : Dar lhyai al-Kutub al-Kubra)hlm. 206

untuk kawin, sudah berkeinginan untuk kawin, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai keyakinan jika tidak kawin maka takut akan jatuh pada lembah perzinaan.

4. Hukum Mubah : hukum mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan dan keinginan untuk kawin dan apa bila tidak melakukan kawin tidak akan terjadi apa-apa.
5. Hukum Haram : haram bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan dan ia yakin bila perkawinan itu dilaksanakan akan banyak mudlorot yang ditimbulkan kepada pasangannya.²⁷

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan menurut agama adalah perintah syara', Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bagi setiap laki-laki yang telah mampu dan siap untuk kawin hendaknya untuk melangsungkannya, karena perkawinan dapat menjaga diri dari pandangan dan perbuatan yang dilarang oleh syara', dan apabila bagi seorang laki-laki yang siap untuk menikah tetapi belum mampu biaya perkawinannya maka baginya di perintahnya untuk berpuasa, karena dengan berpuasa diharapkan bisa menjaga dan menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskannya kepada kemaksiatan.

Oleh karena itulah perkawinan tidak akan sah apabila rukun dan syarat tertentu belum terpenuhi, untuk mencapai tujuan membangun keluarga bahagia dunia akhirat tersebut, terdapat rukun dan syarat harus terpenuhi, dengan demikian tujuan agama mensyariatkan perkawinan akan pula tercapai.

Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan rukun-rukun perkawinan, namun UU perkawinan hanya menjelaskan syarat-syarat perkawinan, hanya saja syarat-syarat perkawinan tersebut berkenaan dengan unsur-unsur rukun-rukun perkawinan, rukun dan syarat perkawinan disebutkan secara jelas dalam

²⁷ Ibnu al-Hummam, al-Mughniy (kairo : Mathba'ah al-Qahirah, 1969) jld III, hlm. 187

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab IV pasal 14 terdiri dari lima macam sebagai berikut :²⁸

a. Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Akad adalah perjanjian yang berlangsung antar dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.²⁹ *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Akad yaitu pernyataan mengawinkan dari wali (*Ijab*) disambung pernyataan jawab dari calon mempelai pria (*Qabul*), dengan memakai kata *nikah*, *tazwij* atau yang menunjukkan arti keduanya, antara orang yang terkait dalam *ijab qabul* tidak sedang melangsungkan ikhram, dan antara *ijab* dan *qabul* harus sambung tanpa terselip kata lain atau berjarak waktu yang lama, artinya ketika wali atau wakilnya menyerahkan *ijab*, mempelai pria seketika langsung mengucapkan *qabul* tanpa terputus, tidak ada selisih jarak waktu yang lama.

b. Calon mempelai pria dan wanita

Adanya calon mempelai pria dan wanita menandakan bahwa Islam hanya mengakui perkawinan beda jenis kelaminnya yakni antara pria dan wanita saja,³⁰ bukan sesama jenis yakni antara pria dengan pria atau pun wanita dengan wanita yang biasa dikenal dengan sebutan LGBT. Syarat antara calon pria dan wanita semuanya hampir sama perbedaannya ada di agama antara pria dan wanita, sebagaimana telah dijelaskan oleh Kholil Rahman berbunyi sebagai berikut :³¹

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai pria adalah sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki

²⁸ Al-Jaziriy, Abd al-Rahman, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (mesir : Matbaah Tijariyah al-Qubra)

²⁹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : kencana 2006), hlm. 61

³⁰ *Ibid*,

³¹ Khalil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang. IAIN Walisongo, tt, hlm 31-32.

- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Begitu pula ada beberapa syarat-syarat Calon mempelai wanita antara lain:

- 1). Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- 2). Perempuan
- 3). Jelas orangnya
- 4). Dapat dimintai persetujuan
- 5). Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seorang laki-laki, muslim, merdeka, bukan mahjur alaih, mempunyai pemikiran yang baik serta adil, wali yaitu seseorang yang bertindak atau mempunyai wewenang atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Di dalam al-Quran memang tidak disebutkan keberadaan wali dalam suatu perkawinan, akan tetapi al-Qur'an mengisyaratkan harus adanya wali dalam akad perkawinan dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan 232 :³²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya :

“Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik, sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.(Q.S. al-Baqarah ayat 221).

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya :

“Dan bila kamu telah menolak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.(Q.S. al-Baqarah ayat 232).

Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa rukun sahnya perkawinan harus ada wali, ayat pertama melarang seorang ayah sekaligus menjadi wali untuk tidak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik, sedangkan pada ayat yang kedua jelas sekali seorang wali tidak boleh menolak wanita yang telah selesai masa iddahya, ketika ingin menikah lagi dengan calon suami yang baru, artinya seorang wali harus bersedia mewalikannya. Wali didalam perkawinan ada 2 macam wali yaitu wali nasab dan wali hakim.

d. Saksi

Saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki muslim, adil, berakal sehat, dan sehat jasmani rohani yang hadir serta menyaksikan waktu berlangsungnya perkawinan serta menandatangani akta nikah kedua mempelai pengantin.

e. Mahar

Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.³³

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27,28, dan 29 KHI menyebutkan rukun dan syarat yang mana keseluruhan rukun tersebut mengikuti ulama fiqh dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 27

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id/kawin.html>

Ijab dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewalikan kepada orang lain.

Pasal 29

(1). Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi

(2). Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwalikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3). Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pada umumnya tujuan perkawinan ialah keinginan setiap diri manusia untuk memperoleh keluarga yang bahagia yang diselimuti rasa kasih sayang dan selamat dunia akhirat serta mendapat kesejahteraan lahir dan batin.

Adapun beberapa tujuan dari disyariatkannya atas umat Islam. diantaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah baik untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini disyaratkan didalam al-Qur'an didalam surat an-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً

Artinya :

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikanmu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan jadi keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, lakil-laki dan perempuan.

b. Melaksanakan libido seksual

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti memiliki insting seks, hanya kadarnya yang berbeda-beda. Dengan melakukan perkawinan seorang laki-laki dapat menyalurkan hasrat seksualnya kepada seorang perempuan secara sah, begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan bunyi surat al-Baqarah ayat 223 dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh an-Nas bin Malik :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ وَبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dengan cara bagaimana kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءِ قَوْ
وَيَنْهَى عَنِ التَّبَثْلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ إِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْآنَ أَيَّامَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (رواه

أحمد وصححه ابن حبان)

Artinya :

“Annas bin Malik Radliallohu ‘anhu berkata : Rasulullahi SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda : “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat”. (HR. Ahmad) hadits ini adalah hadits shohih menurut Ibnu Hibban.

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup serta ditaburi rasa kasih sayang. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- d. Menghalangi pandangan mata dari memandangi hal-hal yang menyebabkan maksiat atau hal yang tidak diizinkan oleh syara’, dan menjaga diri dari terjatuhnya manusia kepada kemaksiatan. Hal ini telah dinyatakan oleh Nabi sendiri dalam Haditsnya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas’ud, yang mana Nabi mengatakan sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع

فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya :

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-bah” (panatas menikah, mampu untuk menikah dan mampu dalam biaya menikah), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena baginya puasa adalah pengekang hawa nafsu.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu:

- 1.) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam;
- 2.) Mampu menjaga suami istri untuk tidak terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat) ;
- 3.) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan;
- 4.) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.
- 5.) Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian “National” terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan: 104 “Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.³⁴

³⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), h. 10-12

B. Konsep Perkawinan Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

a. Pengertian

Kehamilan dapat terjadi melalui pernikahan yang legal atau melalui hubungan di luar pernikahan.

Nikah hamil sering diartikan dalam kajian arab dengan istilah *al-tazawwauj ni al-haml*, artinya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terdapat dua kemungkinan, dihamili terlebih dahulu sebelum dinikahi atau dihamili oleh orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya.³⁵

Menurut Dr Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Islam di Indonesia memberikan pengertian kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil, mengawini wanita yang telah dihamilinya terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan atau wanita yang sudah hamil duluan oleh laki-laki lain kemudian dikawinkan oleh seorang pria yang bukan menghamilinya.

Sedangkan menurut Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, MA dalam bukunya fikih munakahat mengatakan bahwa :

“perkawinan wanita hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya”.

b. Hukum Nikah atau Kawin Hamil

1) Hukum Nikah hamil Dalam Alquran

Berikut dalil-dalil yang menjelaskan perkawinan wanita hamil dalam islam;

³⁵ Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, Hukum Perkawinan Islam, Bandung : CV Pustaka Setia. 2017. Hlm 157

Hukum kawim hamil karena zina dijelaskan dalam al-Quran surat an-nur ayat 3 yang berbunyi :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. an-Nur ayat 3).

³⁶

Maka lelaki yang suci tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang suci pula, dan demikian pula perempuan yang suci tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki yang suci. Sedangkan lelaki yang tidak suci atau perempuan yang tidak suci hanya boleh menikah dengan yang semestinya.³⁷

2) Hukum Nikah Hamil Menurut Pendapat Ulama

Dalam hal pelaksanaan perkawinan wanita hamil karena zina, ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya dilangsungkannya perkawinan, namun kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang sedang menjalani iddah.

Perbedaan yang terjadi yaitu mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Imam Syafii dan Imam Hanafi

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm 324

³⁷ Abdul Qodir Syaibah Al-Kamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Ashwa" Al-Bayan, 2012), hlm.382.

Menurut Imam Syafi'i hampir sama sependapat dengan Imam Hanafi hanya menurut saja Imam Syafi'i wanita hamil boleh dinikahi dan boleh melakukan hubungan kelamin sekalipun dalam keadaan hamil. Dalam ibarohnya berbunyi :

أم وطء الزنا فانه لا عدة فيه ويحل التزويج بالحامل من الزنا ووطءها وهي حامل على الاصح

Artinya :

Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh di kawini dan boleh melakukan seks sekalipun dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang shahih.

Menurut imam Syafi'i hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, sebab sperma laki-laki yang menzianinya tidak perlu dihormati. Dengan demikian wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wanita hamil tidak ada iddahnya akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan kelamin selama ia mengandung sampai ia melahirkan anaknya, adapun yang laki-laki yang mengawininya tidak harus laki-laki yang telah menghamilinya, artinya siapa saja laki-laki boleh mengawininya. Dalam ibarohnya³⁸:

و عند أبي حنيفة : الحامل من الزنا جاز النكاح دون ملك اليمين. ان الحامل من الزنا لا عدة عليها

غير أنه لا يحل وطؤها حتى تضع حملها

Artinya :

“Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. wanita hamil karena zina itu

^{38 38} Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsy al-Hanafiy, al-Mabsuth, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), jus V, hlm. 450-451

tidak ada iddahnya, boleh melangsungkan perkawinan, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya.”

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka iddahnya hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah. Memperhatikan pendapat imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya tersebut tidak mempengaruhi pernikahannya.³⁹

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat hukumnya boleh dan pernikahan itu sah. Dan makruh berhubungan seksual sampai bayi yang dikandung itu lahir.⁴⁰

b. Imam Maliki dan Hambali

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, sama halnya yang dikawini dalam bentuk zina atau subhat, maka dia harus mensucikan diri dengan waktu yang lama, yang mana batas lamanya seperti halnya iddahnya seorang wanita pada umumnya.⁴¹

Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat, hukumnya haram. Dan kalau dinikah maka pernikahan itu tidak sah.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), hlm. 150.

⁴⁰ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2013), cet. Ke-3 edisi revisi. Hlm. 331.

⁴¹ Ibid hlm 331

Bahkan menurut Imam Ahmad wanita hamil karena zina harus bertaubat dan wajib menjalani iddah sebagaimana halnya pada orang yang ditalak baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Penulis meringkas beberapa pendapat dari 4 Imam mazhab hukum dalam menikahi wanita hamil tersebut

Imam Syafii	Imam hambali	Imam hanafi	Imam maliki
Boleh dan sah, baik hamil maupun tidak. Dan boleh dengan laki-laki yang tidak menzinainya/menghamilinya	Boleh menikahi wanita yang berzina dengan syarat : - Setelah iddah selesai/mehirkan - Si wanita harus bertaubat	Bila hamil atau tidak tetap sah nikahnya. Namun bila hamil sesudah nikah tidak boleh digauli hingga melahirkan	Tidak sah bila belum 3 (tiga) bulan (3 kali masa haid). Bila hamil, harus yang menghamili yang menikahinya dan akad nikahnya sesudah melahirkan. ⁴²

Dan jika wanita hamil itu menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dalam kasus ini ulama berbeda pendapat :

- a. Abu Yusuf mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dinikahkan karena pernikahannya batal. Pendapat ini berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam surat An Nur

الرَّأْيَى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁴² Ibid hlm 336.

Artinya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. an-Nur ayat 3).⁴³

Abu Hanafi dan Imam Syafi‘i berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain maka boleh mengumpulinya.

- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‘i mengatakan bahwa pernikahannya sah karena tidak terkait dengan orang lain (tidak ada masa iddah) dan boleh juga dicampuri. Wanita pezina (yang hamil) keduanya tidak terkena had karena mungkin wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatanginya ketika ia tidur. Jika wanita yang hamil itu karena dari perbuatan zina yang suka sama suka, ketentuan had tetap berlaku.
- c. Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandung belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits : *لا توطأ حتى تضع* yang artinya : janganlah engkau mencampuri wanita yang hamil hingga ia melahirkan.⁴⁴

3) Hukum Nikah Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm 324

⁴⁴ Hermanto Agus, *Bunyamin Mahmudin, Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hlm. 159-161.

karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Ada beberapa hal yang mengatur hukum menikahi wanita hamil yakni berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI), pendapat ulama-maupun undang-undang negara. Simak penjelasan berikut ini : Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya.⁴⁵

Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut;⁴⁶

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3) yang menyebutkan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.⁴⁷

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 53 ayat 1, KHI membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Karena itu, kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang

⁴⁵ Aladin, Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam , 2017, Vol. 244

⁴⁶ Memed Humaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 37

⁴⁷ Khoirudin Nasution, Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan (Yogyakarta: ACADEMIA, dan Tazzaifa, 2004), hlm. 35-50.

laki-laki, yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu (karena sudah terlanjur hamil), baik istilahnya kawin “Tambelan”, “Pattongkogsirig”, atau orang sunda menyebutnya kawin “Nutupan kawirang”, oleh KHI dihukumi tidak sah untuk dilakukan.

Pendapat KHI ini mirip dengan pendapat Abu Yusuf dan Za'far dari mazhab Hanafiyah. Keduanya berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina dapat dinikahkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tapi tidak kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Hanya saja ada perbedaan pendapat di antara keduanya. Bila Abu Yusuf dan Za'far beralasan bahwa kehamilan wanita itu menyebabkan terlarangnya perisetubuhan yang berakibat terlarang pula akad nikah, sedangkan KHI lebih cenderung kepada masalah tujuan disyariatkannya nikah dan kaitan antara akad nikah yang sah dan kedudukan anak.⁴⁸

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh di nikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat di nikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

1. Batas Umur Hamil

Dalam hal batas masa kehamilan, para fuqoha dari mazhab mana pun, bahkan dari golongan syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas Firman Allah

⁴⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 521

dalam Surat Al-Ahqaf(46) ayat 15 dan Surat Luqman (31) ayat 14. Dari gabungan pemahaman kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seseorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan.⁴⁹

Dalam Surat Al-Ahqaf(46) ayat 15 Allah berfirman :

وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Adapun dalam Surah Luqman(31) ayat 14 Allah berfirma:

وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan menyapihnya selama dua tahun”

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak.

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengandung cukup dengan enam bulan.” Maka Utsman akhirnya mengambil pendapat Ibnu Abbas di atas sebagai dasar penyelesaian kasus tersebut dan hukuman had pun dicabut.⁵⁰

Dengan demikian masalah batas minimal usia kehamilan para ulama dan kalangan madzhab mana pun telah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Hal ini didasarkan atas pemahaman dari dua ayat Al-Quran di atas. Faktor-faktor yang melatar belakangi kehamilan pra nikah dan kelahiran anak di luar nikah.

2. Faktor- Faktor Terjadinya Kehamilan Pra Nikah

⁴⁹ Irfan Nurun, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta:Amzah,2013,hlm.27

⁵⁰ Ibid 27-28

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamilan pra nikah dan kelahiran anak diluar nikah antara lain :⁵¹

- a. Karena usia pelaku masih dibawah batas usia yang diizinkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Karena belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Karena berbeda keyakinan dan kepercayaan.
- d. Karena dari akibat tindak pidana (pemeriksaan).
- e. Karena tidak mendapat restu orang tua.
- f. Pergaulan bebas anak remaja.
- g. Mengikuti gaya orang barat.
- h. Banyak akses pornografi yang sangat mudah di akses oleh anak remaja.
- i. Karena laki-laki terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mendapatkan restu dari istri untuk melangsungkan poligami.
- j. Karena banyaknya dan mudahnya perdagangan jasa seksual atau prostitusi baik secara online ataupun offline.

Meluasnya kejadian dalam masyarakat kita, karena bebasnya kesempatan untuk bergaul dan mmengenal budaya kehidupan orang barat, adanya dorongan para remaja untuk mengikuti gaya ala barat tersebut, dengan sangat mudahnya gadis-gadis bergaul dengan pemuda-pemuda yang disukainya, bahkan ketika ada seseorang yang tidak melakukan hal tersebut di anggap cupu ataupun pemuda kuper (kurang pergaulan), melihat hal tersebut maka besar pula menjadi fakto terjadinya free seks dimana-mana, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu.

Biasanya pelanggaran seperti itu akan diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya,

⁵¹ Mahjuddin, *Hukum Keluarga Islam*, (jakarta : kencana 2012), hlm 89

dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya, bahkan di anggap sudah selesai dan hilanglah masalah tersebut.⁵²

3. Proses Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Indonesia

Dalam pasal 12 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Mengenai tata cara perkawinan ini diatur dalam peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab III memuat tentang Tata cara a perkawinan , antara lain adalah :

Pasal 10 berbunyi

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁵³

Pasal 11 berbunyi

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah

⁵² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI press, 1988), hlm 20.

⁵³ Peraturan pemerintahan RI No.1 Tahun 1975 dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku.

- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁵⁴

Tata cara pernikahan wanita hamil yang dijelaskan menurut UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 sama dengan pada umumnya pernikahan wanita yang tidak hamil di Indonesia akan tetapi yang membedakannya adalah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mempelai wanita itu sudah mengandung dan syarat tersebut tidak diatur dengan UU perkawinan karena UU perkawinan No. 1 1974 tidak mengatur tentang pernikahan wanita hamil.⁵⁵

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil pada dasarnya prosesnya sama dengan perkawinan wanita yang tidak hamil pada umumnya, kemudian akan ada persyaratan tertentu untuk membedakan bahwa hal tersebut adalah perkawinan wanita hamil, penambahan syarat tersebut di berikan melalui proses musyawarah terkait dalam hal ini adalah para tokoh ulama setempat dan pegawai KUA wanasari, yang mana memadukan antara kinerja KUA yang mempunyai dasar Khi dan para tokoh ulama yang mempunyai dasar ilmu fikih.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

⁵⁴ Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974

⁵⁵ Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" Jakarta : kencana 2006. Hlm. 109

Anak adalah amanah dari Allah yang di titipkan dan dibebankan terhadap orang tua, sehingga orang tua wajib menjaga dan merawat sebaik-baiknya, karena pada akhirnya orang tua akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang telah Allah amanahkan kepadanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil belum dewasa ataupun belum mengenal masa pubertas, anak merupakan keturunan yang kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, berdasarkan UU peradilan anak orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka.⁵⁶ Sedangkan anak menurut bahasa arab adalah (ولد - اولاد) atau juga di sebut طفل konsep didalam al-Qur'an di sebutkan dengan redaksi yang berbeda-beda, didalam al-Qur'an terdapat lima istilah yang digunakan dalam menjelaskan anak di antaranya, yaitu *ibnun*, *waladun*, *shobiyyun*, *thiflun* dan *dzuriyyatun*. *Ibnu* adalah bentuk mufrad yang menurut ulama Al-Ashfahani, kata *ibnu* diartikan manusia yang dilahirkan, sedangkan kata *ibnu* yang terdapat didalam al-Qur'an mengacu pada setatus anak, baik disandarkan kepada nama ayahnya, nama Tuhannya (Allah), atau sebutan yang lainnya.⁵⁷

Secara umum anak adalah manusia yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai hasil atau akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan kelamin.⁵⁸ Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusi adalah makhluk yang paling sempurna serta kedudukannya paling mulia, keberadaanya melalui proses penciptaan pada kewenangan kehendak Allah SWT, diberi rizki yang baik serta dianugrahi berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak Allah berikan kepada makhluk lainnya, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan didalam al-Quran Surat al-Isyra' ayat 70 sebagai berikut :

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id/kawin.html>

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 856.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 112

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

Artinya :

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan dilautan, Kami berikan rizki dari yang baik-baik. (Q.S al-Isyrah/17:70)”

Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah sesuatu yang harus diperjuangkan tentang kehidupannya sehingga Allah begitu memberikan hal yang lebih kepadanya baik rizki maupun dalam menjaga untuk kehidupannya, digaris bawahi bahwa dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan negara anak adalah masa depan bangsa serta menjadi generasi penerus sehingga setiap anak berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga menyebutkan bahwa anak-anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang maha Esa.

2. Macam-Macam Anak Menurut Hukum

1) Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁵⁹, pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan kelamin dalam ikatan perkawinan yang sah, begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan diluar perkawinan namun anak tersebut kemudian dibenihkan dalam perkawinan yang sah.⁶⁰ Didalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵⁹ Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), h. 181.

perdata (KUHP) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibiarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.⁶¹ Dengan demikian anak yang dibiarkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak yang sah, begitu pula apabila anak yang dibiarkan di luar perkawinan akan tetapi lahir didalam perkawinan yang sah maka disebut juga anak yang sah.⁶²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami dan istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, dengan demikian seorang anak mendapat kedudukan sebagai anak sah. Apabila kelahiran anak tersebut didasarkan kepada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh perkawinan yang sah.⁶³

2) Anak Zina

Perzinaan adalah melakukan persetubuhan dalam ikatan tidak sah, dalam pembahasan perzinaan ada baiknya kita mengerti apa pengertian zina. Zina menurut etimologi adalah perbuatan hubungan kelamin atau persetubuhan dalam ikatan yang tidak sah artinya belum adanya ikatan perkawinan. Sedangkan zina menurut estimologi adalah sebagai perbuatan seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual yang menurut naluri kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar, namun diharamkan oleh syara.⁶⁴

Dengan demikian pengertian diatas menurut Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zina dalam hukum Islam adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan

⁶¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 69.

⁶² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hal. 145.

⁶³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 39.

⁶⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 21.

karena pernikahan yang meragukan (subhat), dan bukan karena kepemilikan hamba.

Perzinan dalam pandangan hukum barat adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat oleh perkawinan dengan orang lain, hal tersebut didasarkan pada ketentuan KUH Perdata yang menganut asas monogami sebagai tertera pada pasal 27 yaitu pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja.

Sementara dalam pandangan hukum Islam secara umum yang disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pada pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak zina adalah anak tersebut dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah yakni keduanya tidak terikat dalam pernikahan yang sah tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak.

Hasil hubungan yang tidak sah ini kemudian mempunyai 2 konsekuensi yang berselisih antara hukum barat dan hukum Islam, konsekuensi hukum menurut konsep hukum barat anak zina tidak ada hubungan perdata dengan keduanya, sedangkan menurut hukum Islam bahwa konsekuensi anak zina secara otomatis mempunyai hubungan perdata dengan orang tua perempuan dan keluarga perempuan tersebut. Hal tersebut sebagai tercantum dalam Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁵ Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan

⁶⁵ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁶

3) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan.⁶⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa seorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, anatar seorang dengan saudara orang tua, dan atara seorang deng saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, nak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d) Berhubungan dengan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.⁶⁸

4) Anak Luar Kawin Lainnya

Witanto membagi anak luar kawin lainnya ini menjadi tiga, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui, anak *mula'ana*h dan anak *syubhat*.:
 a) Anak luar kawin yang dapat diakui

Yang dimaksud dengan anak luar kawin yang diakui anak yang lahir diluar perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang sebagai mana telah disebutkan dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin tersebut dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan dia memiliki hubungan

⁶⁶ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan.*, h. 41.

⁶⁸ Pasal 70 (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 UU Perkawinan.

keperdataan dengan mereka, sebaliknya anak luar kawin tersebut tidak bisa memiliki hubungan perdata baik dengan ayah atau ibunya tanpa adanya pengakuan dari mereka.⁶⁹ Namun dalam konsep Islam anak tersebut sama dengan anak zina.

b) Anak Mula'an

Mula'an diambil dari kata *la'ana*, *li'an* yang berarti kutukan. *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau yang telah dilahirkan oleh istrinya, sementara istri mengingkari tuduhan suaminya tersebut.

c) Anak *syubhat*

Syubhat maksudnya adalah karena adanya keanekaragaman pendapat terhadap suatu permasalahan. Akibat banyaknya pendapat tersebut sehingga seseorang bingung untuk menentukan pendapat mana yang akan dijadikan pedoman.⁷⁰

5) Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang hak asuhnya dialih kuasakan dari keluarga, orang tua, wali yang sah atau kepada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut terhadap lingkungan keluarga orang tua asuhnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Tindakan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, anak tersebut tetap mendapatkan hak warisnya atas peninggalan harta waris orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan ketentuan adat setempat.⁷¹

⁶⁹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. h. 45

⁷⁰ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2015), h. 83-85.

⁷¹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 49.

6) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh orang tuanya kepada ikatan perkawinan orang tuanya yang baru, sedangkan anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan orang tuanya yang terdahulu, anak tiri mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah terhadap orang tua kandung, dan warisnya hanya hanya didapat dari orang tua kandung, akan tetapi jika orang tua tiri ingin mewariskan sebagian harta kepada anak tirinya, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan akad hibad atau wasiat wajibah yang mana jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta, meskipun anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya, namun hak dan kewajiban nafakah antara anak dan orang tua tiri tetap berlaku sebagaimana hal dan kewajiban nafakah antara orang tua dan anak kandung.⁷²

7) Anak secara Psychologis

Menurut John Locke, anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan, secara garis besar berarti anak adalah makhluk sosial yang tidak jauh berbeda dengan manusia dewasa pada umumnya karena sama-sama membutuhkan orang lain untuk dapat membantu memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya.⁷³

8). Anak secara Sosiologis

Anak adalah karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Hingga hak asasi anak dilindungi telah dijelaskan didalam UUD 1945 Pasal 28 (B)(2) yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

⁷² Ibid, h 54-56

⁷³ Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psychologis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 12.

diskriminasi. Menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengadilan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan, baik fisik maupun mental, maka dibutuhkan proteksi yang kuat untuk melindungi dan butuh suport yang besar untuk membimbing kemajuan perkembangan pola pikirnya. Oleh karenanya kerentanan dan kelemahan jiwa seorang anak, harus mendapatkan binaan, perlindungan dan pengawasan secara insentif, serta pendukung yang bagus untuk menunjang kualitas pribadi anak yang baik, sehingga sangat memerlukan sekali peran masyarakat.

3. Kedudukan Anak dan Hak-Hak Anak

Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi. Al-Qur'an memosisikan anak sebagai perhiasan dunia, hal tersebut tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Kahfi Ayat 48 sebagai berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu seta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S al-ahfi /18:46).⁷⁴

Al-Quran juga menyebutkan bahwa anak adalah sebuah hiburan. Sebagaimana telah termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Furqan Ayat 74 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 299.

“Dan orang-orang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S al-Furqan/25:74).”⁷⁵

Dengan demikian sebegitu mulia dan tingginya kedudukan anak di dalam al-Qur’an, namun perlu digaris bawahi yang mendapat predikat mulia hanya untuk anak yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula.⁷⁶

Islam menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan secara sah memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi, ia memiliki hubungan yang baik dengan ayah dan ibunya, sehingga antara anak dan orang tua tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu, sebagai anak wajib menghormati dan taat terhadap orang tuanya sepanjang tidak memerintahkan hal yang dilarang oleh agama atau syara’ dan negara. Juga sebaliknya, orang tua berkewajiban mendidik dan menafakahi anaknya sesuai dengan perkembangan dan kemajuan anaknya.⁷⁷

Orang tua wajib memberikan hak nafkah secara total, baik hak penjagaan dan pemeliharaan, hak *nasab*, hak penyusunan, hak asuhan serta hak waris. Ditegaskan oleh hadits Nabi SAW sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
 عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ

لِلْعَاهِرِ الْحِجْرُ.

Artinya :

⁷⁵ Ibid, h. 366

⁷⁶ Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta : Penerbit Atmaja, 2003), h. 63.

⁷⁷ Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 132.

Dan telah menceritakan kepada Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda :”seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya.”⁷⁸

Hadits diatas menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah dihubungkan nasabnya kepada bapaknya. Implikasi dari hubungan *nasab* tersebut otomatis membuat anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapak sehingga ia berhak mendapat waris, nafkah, perwaliam serta hak keperdataan lainnya.⁷⁹

Sebaliknya anak yang lahir diluar pernikahan yang sah tidak dapat dihubungkan *nasabnya* kepada bapaknya, namun hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43(1) jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karenanya anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya dan keluarga bapaknya sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya.

Ibnu Hams menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya saja. Ia juga hanya mempunyai hak-hak pelakuan baik, seperti pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai ketentuan hubungan hukum lain dengan ibu kandungnya saja.⁸⁰ Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai

⁷⁸ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerj. Ferdinand Hasmand Dkk (Jakarta : Almahira, 2012), h. 701.

⁷⁹ Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, h. 135

⁸⁰ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013), h. 118.

orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan *nasabnya* dengan bapak biologisnya. Selain itu bapaknya juga tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.⁸¹

Aturan tersebut sangat jauh berbeda dengan konsep yang dipakai dalam hukum perdata. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak yang dilahirkan dari laki-laki dan perempuan yang berhubungan terlarang atau diluar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila anak tersebut mendapat pengakuan dari kedua orang tua biologisnya.⁸² Pengakuan tersebut tentu melahirkan setatus baru bagi anak tersebut karena dengan adanya pengakuan oleh kedua orang tua biologisnya maka munculah setatus dan hak anak dihadapan hukum. Anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah dan ibunya menjadi memiliki hak seutuhnya seperti hak-hak anak sah pada umumnya dengan mendapat hak-hak keperdataan lainnya.

Sedangkan anak zina maupun anak sumbang itu tidak dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya, anak zina dan anak sumbang di anggap tidak mempunyai orang tua secara yuridis, sehingga menjadikan mereka tidak mempunyai hak keperdataan apapun kepada orang tua biologisnya, baik ayah maupun ibu kandungnya, ia tidak bisa mendapatkan waris apabila orang tuanya meninggal. Bahkan mereka hanya berhak mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan ayah dan ibu serta ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan

⁸¹ Abdu ar-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba“ ah*, jilid 5, Beirut : Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 2003, h. 121.

⁸² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 107-108.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut dan menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin apabila yang menikahi wanita hamil tersebut laki ± laki yang bukan menghamilinya apabila mengikuti Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 53 tersebut.

Anak hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang tidak sah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tersebut. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.

Anak dari hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang statusnya tidak sah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapak biologisnya, yaitu dengan cara memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin.

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci dan lengkap atas pengakuan anak yang dikandungnya. Pengakuan anak menurut Kompilasi Hukum Islam disebut “Istilhaq atau Iqrar” pengakuan seorang laki-laki secara suka rela (mukallaf) terhadap seorang bahwa dia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut baik anak tersebut lahir di luar kawin atau tidak tau asal usul anak tersebut.⁸³

Menurut konsep Islam, pengakuan anak ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain Apabila syarat-syarat pengakuan anak, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum.

⁸³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam pasal 49 undangundang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menegaskan halhal sebagai berikut:⁸⁴

- (1) Pengakuann anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan pernikahan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat(1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak. Adapun syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan dalam Akta Pengakuan Anak, umumnya kantor Catatan Sipil membutuhkan dokumen-dokumenn sebagai berikut:
 - Surat pernyataan pengakuan si Ayah yang diketahui oleh ibunya si anak.
 - KTP dan Kartu Keluarga si Ayah dan si ibu.
 - KTP dan Kartu Keluarga para saksi (minimal 2 orang dari masing-masing keluarga si Ayah dan si Ibu).
 - Akta kelahiran sianak luar nikah dan akta kelahiran si Ayah dan si Ibu.

Apabila dari perkawinan wanita zina tersebut mendapat seorang anak, maka untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir diluar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah atau ibunya. Pengakuan

⁸⁴Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

itu harus dilakukan dengan akta otentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja.⁸⁵

D. Kajian Penelitian yang Relevan

Setelah menelusuri, menyimak dan membaca beberapa refrensi, maka peneliti akan mengambil beberapa refrensi sebagai rujukan untuk dijadikan bahan perbandingan seperti buku, karya ilmiah,dan skripsi-skripsi terdahulu sebagai berikut:

DR. H. Didiék Ahmad Supadie, MM dalam bukunya Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia. Buku ini membahas tentang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Idonesia (Hukum positif) disusun sebagian besar mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan undang-undang yang berlaku.⁸⁶

DR. Moh. Ali Wafa, SH. S. Ag. M.Ag dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang sebuah kajian perkawinan dalam hukum islam dan materil yang ada di Indonesia kemudian sejarah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia dan batasan-batasan minimum usia perkawinan.⁸⁷

Khoirul Abror dalam bukunya yang berjudul Pernikahan Wanita Hamil akibat Zina (Studi Komperatif Menurut Hukum Islam Dan UU perkawinan). Buku ini menjelaskan pendapat beberapa ulama madzhab mengenai hukum menikahi wanita hamil mereka mengatakan boleh menikahi wanita hamil kecuali dikalangan madzhab malikiyyah, kemudian buku ini juga menjelaskan tentang Undang-Undang perkawinan No 1

⁸⁵ Pasal 287 dan Pasal 288 KUH Perdata

⁸⁶ Didiék ahmad supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*(Cet 1; Sultan Agung Press 2014)

⁸⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum perkawinan di Indonesia Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan materil*, (cet 1; Yasmi 2018)

tahun 1974 bahwasanya didalam undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara Khusus membahas tentang perkawinan wanita hamil.⁸⁸

Irmayanti dalam skripsinya yang berjudul *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang dilahirkan (Studi Hukum Islam)*. Skripsi ini membahas tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i penelitian ini tergolong *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip menyadur dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan relevan. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu bahwa hukum pernikahan wanita hamil menurut beberapa ulama berbeda pendapat ada yang menyebutkan sah dan ada yang menyebutkan tidak sah kemudian status anak yang dilahirkannya tergantung pendapat tersebut apabila pernikahan tersebut sah maka anaknya dianggap menjadi Anak sah begitu pula sebaliknya.⁸⁹

Ishak Tri Nugroho, dalam skripsinya yang berjudul *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari’ah)*. Skripsi ini membahas tentang, siapa yang berhak melakukan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dan skripsi ini menjabarkan maksud dari pasal 53 KHI yang menentukan kebolehan melakukan perkawinan wanita hamil diluar pernikahan.⁹⁰

Kemudian dalam skripsi lain yang ditulis oleh Muh. Nur Syifa yang berjudul *Kawin Hamil dan Implikasinya Di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi isi membahas tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kawin hamil di daerah

⁸⁸ Khoiril Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komperatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)* (Cet 1: Pusat penelitian dan penerbitan lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat: UIN Raden Intan Lampung 2017)

⁸⁹ Irmayanti, *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang dilahirkan,* (Skripsi Universitas Alauddin Makassar : 2018)

⁹⁰ Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari’ah)*, (Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Imogiri dan implikasi kawin hamil dalam kehidupan berumah tangga. Skripsi ini lebih menekankan kepada akibat hukum yang terjadi nikah hamil dan implikasinya.⁹¹

Dalam skripsi lain yang membahas tentang pernikahan wanita hamil yaitu yang ditulis oleh Nur Kholil yang berjudul Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab). Skripsi ini membahas tentang membandingkan atau mengkomprasikan dari keempat madzhab yang terkait dengan hukum perkawinan wanita hamil, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia menganut pada madzhab imam Syafii, tetapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat mempraktekan dengan berbagai campur madzhab.⁹²

Rujukan selanjutnya dari ayat alquran, kitab tafsir diantaranya kitab tafsir yaitu *al-Tafsir al-Munir fi al-„Aqidah w as-Syari“ah wa al-Manhaj*, karya Wahbah az-Zuhaili dan dan kitab Ahkām al-Quran, karya al-Rāzi.⁹³

Dari beberapa rujukan atau refrensi di atas banyak sekali yang membahas tentang pernikahan wanita hamil, akan tetapi penelitian yang sedang penulis tulis berbeda dan belum ada yang meneliti yaitu tentang “ perkawinan wanita hamil dalam pemenuhan hak-hak perdata anak yang di kandungnya dalam tinjauan KHI (studi kasus di KUA Kecamatan Wanasari Brebes). Oleh sebab itu menurut peneliti masalah ini sangatlah penting untuk dilakukannya penelitian, agar semua masyarakat khususnya di kecamatan Wanasari Brebes mengetahui Hukum-Hukum tersebut.

⁹¹ Muh. Nur Syifa. *Kawin hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga 2008)

⁹² Nur Kholil. *Hukum Wanita Hamil di Luar Nikah (studi perbandingan Empat Madzhab)*, (Skripsi ; Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2004)

⁹³ Abdurrahmān al-Jaziri, *al-Fiqh „alā al Mazhab al-arba“ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989).



PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT PARA TOKOH ULAMA DI KUA KECAMATAN WANASARI

F. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Wanasari Brebes

6. 1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor

Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁹⁴

Kantor Urusan Agama di Indonesia terbentuk sejak masa pemerintah pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari Pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng jombang dan pendiri jam'yah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementrian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai penguatan dan peningkatan status shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan jepang. Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomor : 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M.Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur dilingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini Menteri Agama H.M.Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.⁹⁵

Tugas utama Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 5 Maret 1946 dan Maklumat

⁹⁴ Deapag RI. *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta, 2004. Hlm 12.

⁹⁵ Departemen Agama RI. *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*. Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002. Hlm, 5

Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati, disamping pengalihan tugas diatas, menteri Agama mengeluarkan maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa :

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang pada masa kedudukan Jepang termasuk dalam kedudukan Resuden menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada dibawah wewenang Kementerian Agama.

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) ketua dan anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama.

Ketiga, pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama.

Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar keseluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan bukan pegawai negeri. Pejabat yang melayani umat Islam khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, wakaf di tingkat kabupaten dijabat oleh penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada ditingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (sekertariat), bagian B (kepenghuluan), bagian C (pendidikan Agama), bagian D (penerangan Agama), bagian E (Masehi Kristen), bagian F (nasehi Katolik), bagian G (pegawai), bagian H (keuangan/bendahara).

Pada tahun 1947 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, jabatan kepenghuluan dan wakaf diangkat menjadi pegawai Negeri. Pejabat raad/modin Agama yang semula fungsinya merangkap dengan penghulu, setelah turun Undang-Undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama sebagai petugas yang mengurus Agama di desa khususnya dalam hal pernikahan dan kematian yang biasa dijawab disebut mudin/lebe diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr.Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi.

Berdasarkan PP Nommor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 tentang Organisasi Kementrian Agama, Pada tahun 1949 Struktur Kantor Agama melangsungkan penyempurnaan sebagai berikut :

7. Tingkat Pusat

- a. Menteri Agama
- b. Secretariat Jendral
 - a). Bagian Penghulu
 - b). Bagian Pendidikan
 - c). Bagian Keuangan/Bendahara

2. Tingkat Daerah

- a. Kantor Agama Provinsi
- b. Kantor agama Kabupaten
- c. Kantor Kepenghuluan Kawedanan
- d. Kantor Kenaiban Kecamatan

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan diwilayah kecamatan dan bertanggung jawab pada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam dan kelembagaan agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dengan demikian eksistensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintah ditingkat kecamatan.

2. Profil KUA Kecamatan Wanasari

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Wanasari

Mengenai letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah sangat strategis yang terletak di Jl. Wanasari No.23, Canting, Kelampok, Kec. Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa tengah 52252, Indonesia, lokasinya masih satu kompleks dengan kantor kecamatan bulakamba akan tetapi sedikit terpisah, akses masuk lewat jalan desa disebelah barat puskesmas wanasari kurang lebih 300 meter dr jalan pantura. Kantor ini berdiri sejak 1948 telah melalui proses perluasan hingga perpindah tempat hingga sekarang bertempat di samping kantor kecamatan Wanasari.

Luas wilayah kecamatan Wanasari mencapai 51,2 km persegi, jumlah penduduk mencapai kurang lebih 155.232 Jiwa, kepadatan 55,156 km, terdiri dari 20 desa, sebagian besar berada di dataran rendah.

Kecamatan Wanasari terletak dibagian pantai utara (pantura) Pulau Jawa dengan ketinggian sekitar 3 meter dpl yang berbatasan dengan laut Jawa dikawasan dataran rendah Brebes bagian barat. Wilayah KUA Kecamatan Wanasari terletak di sebelah barat Kota Brebes dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km, dengan batas-batas :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Laut Jawa |
| b. Sebelah Timur | : Kecamatan Wanasari |
| c. Sebelah Selatan | : Kecamatan Bulak Amba |
| d. Sebelah Barat | : Puskesmas Wanasari |

b. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari bps bahwa jumlah penduduk kecamatan Wanasari Kabupaten brebes pada tahun 2020 mencapai 79.671 jiwa yang terdiri atas laki-laki, 75.561 yang terdiri atas perempuan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tegal gandu	3 496	3 297	6 793
2	Jaga lempeni	4 984	4 833	9 817
3	Glonggong	2 567	2 422	4 989
4	Sisalam	1 654	1 579	3 233
5	Lengkong	2 013	1 942	3 955
6	Tanjung sari	2 911	2 803	5 714
7	Siwungkuk	1 821	1 717	3 538
8	Dukuh ringan	2 884	2 696	5 580
9	Sigentong	4 494	4 301	8 795
10	Siasem	3 057	2 907	5 964
11	Wanasari	2 837	2 705	5 542
12	Siasem	5 774	5 449	11 223
13	Klampok	8 230	7 912	16 142
14	Pebatan	3 055	2 918	5 973
15	Pesantunan	8 148	7 720	15 868
16	Keboledan	4 031	3 699	7 730
17	Kupu	4 585	4 342	8 927

18	Dumeling	4 442	4 248	8 690
19	Kertabesuki	2 761	2 514	5 275
20	Sawojajar	5 927	5 557	11 848
Jumlah 2020		79 672	75 561	155 232

c. Agama penduduk

Kehidupan beragama di lingkungan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Sangat harmonis antara umat beragama. Kerukunan antara umat beragama sangatlah kondusif. Perbedaan memeluk agama bagi warga masyarakat kecamatan Wanasari dapat dikatakan saling toleransi, menghargai masing-masing antara pemeluk agama yang berbeda-beda, terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah adanya konflik.

Mengenai data pemeluk agama di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2018 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :⁹⁶

No	Desa/Kel	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Tegal gandu	6 788					5
2	Jaga lempeni	9 815	1				1
3	Glonggong	4 989					
4	Sisalam	3 233					
5	Lengkong	3 954					1
6	Tanjung sari	5 702		3			4

⁹⁶ KUA Wanasari Laporan Kerja Tahunan. Hlm. 9

7	Siwungkuk	3 538					
8	Dukuh ringan	5 580					
9	Sigentong	8 794	1				
10	Siasem	5 963	1				
11	Wanasari	5 537		1			
12	Siasem	11 221	2				
13	Klampok	15 996	99	31		16	
14	Pebatan	5 964	9				
15	Pesantunan	15 839	15	12			2
16	Keboledan	7 729					
17	Kupu	8 925	2				
18	Dumeling	8 689					1
19	Kertabesuki	5 275					
20	sawojajar	11 482			1		1
Jumlah 2018		155 013	47	130	1	16	15

d. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Wanasari

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

1. Tugas pokok

Pelayanan urusan agama Islam dibidang pencatatan pernikahan merupakan tugas pokok dari KUA, meskipun dalam perjalanan sejarah pembentukan dan perkembangan nasional KUA Kecamatan mendapat tugas tambahan baik tugas intern Kementerian Agama maupun tugas lintas sektoral.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatan dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Melihat banyaknya masyarakat yang melaksanakan pernikahan dan rujuk, sekaligus di zaman kemajuan teknologi seperti ini, maka kepala KUA hendaknya memperbaiki pelayanan yang lebih responding lagi, disamping dengan lebih baik untuk melayani semua urusan perkawinan dan rujuk, juga dengan pelayanan yang sederhana, mudah dan cepat, begitu seterusnya akan dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam.

Pegawai Pencatatan Nikah yang disebut (PPN) adalah prjabat yang melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan persyaratan nikah, rujuk
- b. Pengawasan pernikahan
- c. Mencatat pernikahan dan rujuk
- d. Pendaftaran cerai, talak dan
- e. Melakukan bimbingan perkawinan

(PMA No. 11 Tahun 2007. Pasal 2)

Untuk memberikan arah dalam menentukan sebuah kebijakan dalam memberikan pelayanan, maka disusunlah organisasi birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001 Pasal 1 dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Kecamatan/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

2. Fungsi KUA

- a. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wanasari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari memtugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Brebes dalam bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Wanasari. Sebagai pedoman umum dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama mengacu pada peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2010 tentang Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari telah menyusun visi dan misi lembaga, yaitu sebagai berikut:
 1. Visi⁹⁷
“ Terwujudnya masyarakat Kecamatan Wanasari yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.”
 2. Misi

⁹⁷ KUA Wanasari Brebes Laporan Tahunan. Hlm. 2


- 1). Meningkatkan kualitas beragama.
- 2). Meningkatkan kualitas kerukunan beragama.
- 3). Meningkatkan pelayanan pernikahan, keluarga sakinah, pemberdayaan masji, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- 4). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan ibadah haji.
- 5). Mewujudkan tata kelola Kantor Urusan Agama yang bersih dan berwibawa.

f. Tujuan dan sasaran KUA

Dengan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
2. Terwujudnya kerukunan umat beragama.
3. Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan nikah rujuk.
4. Terwujudnya keluarga sakinah dilandasi oleh mawaddah warahmah.
5. Terwujudnya pemberdayaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
6. Terwujudnya tata kelloa kantor urusan Agama yang bersih dan berwibawa.

g. Struktur organisasi KUA Kecamatan Wanasari



Berikut ini adalah tugas dan wewenang masing-masing pegawai KUA :

1. Nama : H. M. THOHA KHUDLORI, S.H.I, MH
NIP : 198004021005011002
Pangkat : PENATA TINGKAT 1 (III/d)
Jabatan : Kepala Kantor
Uraian Tugas :
 - 1). menyusun rencana kerja tahunan
 - 2). membagi-bagi tugas
 - 3). membimbing bawahan
 - 4). memeriksa hasil pekerjaan
 - 5). melayani dan membina nikah rujuk

- 6). melaksanakan pelayanan perwakafan
- 7). melaksanakan bimbingan keluarga sakinah
- 8). mengkoordinasikan kegiatan
- 9). mengevaluasi hasil kegiatan
- 10). melaporkan hasil kegiatan
- 11). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2. Nama : M.SYAIFUDDIN ALI, S.H.I,

NIP : 198009014005011004

Pangkat : PENATA MUDA TK I/ IIIb

Jabatan : penghulu

Uraian tugas :

- 1). membuat rencana kerja tahunan kepenghuluan
- 2). membuat rencana kerja operasional kepenghuluan
- 3). mendaftarkan dan meneliti kehendak nikah/rujuk
- 4). mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
- 5). menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk
- 6). membuat daftar dan mengumumkan pernikahan
- 7). memandu pelaksanaan nikah
- 8). menerima taukil wali dan tauliyah
- 9). mendata kasus pernikahan
- 10). mengidentifikasi keluarga sakinah
- 11). melaksanakan tugas lain dari atasan

3. Nama : RENI FITRIYANI

NIP : -

Pangkat : Penata Muda

Jabatan : Bendahara

Tugas :

- 1). membantu rencana anggaran belanja
- 2). menerima dan mencatat biaya nikah,rujuk

- 3). membukukan keluar masuknya keuangan
- 4). mengambil kemudi biaya administrasi nikah dan rujuk baik via tunai maupun non tunai
- 5). menyiapkan bahan dan peralatan untuk mengkonsep SPJ dan laporan
- 6). mengetik, menyusun, serta menyiapkan SPJ dan laporan ke kantor Kemenag
- 7). mengoreksi hasil kerja
- 8). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Nama : A. ABDUL GHOFAR

NIP : -

Pangkat : Penata Muda

Jabatan : Administrasi

Tugas :

- 1). Menyiapkan bahan dan peralatan kantor
- 2). melayani permohonan duplikat NR dan T/C
- 3). membantu tugas-tugas Administrasi ketatausahaan penulisan model NA
- 4). penanggung jawab pembendelan NB
- 5). Penanggung jawab laporan data inventaris kantor
- 6). Pengetikan administrasi surat-menyurat
- 7). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA⁹⁸

5. Prosedur dan tata cara pendaftaran permohonan nikah wanita hamil di KUA Kec. Wanasari

Berikut ini adalah proses perkawinan wanita hamil hasil penelitian lapangan, melalui wawancara antara peneliti dengan bapak H. M. THOHA KHUDLORI, S.H.I, MH selaku pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, menurut bapak kepala KUA Kecamatan Wanasari

⁹⁸ Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Brebes 13 Februari 2020

Prosedur dan tata cara pendaftaran menikah wanita hamil hampir sama dengan tata cara mendaftar pernikahan pada umumnya yaitu calon pengantin bisa langsung mendatangi KUA kecamatan untuk mendaftar pernikahannya, hanya saja ada sedikit perbedaan harus di penuhi oleh calon pengantin yang tengah hamil dengan menyertakan surat keterangan bahwa si calon mempelai wanita dalam keadaan mengandung.

Berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan:⁹⁹

(1) Pada tahun 2019 kasus perkawinan wanita hamil di KUA kecamatan Wanasari

Dari hasil wawancara penulis kasus pernikahan yang ada dan terdaftar pada tahun 2019 di KUA kec. Wanasari 500 pasangan. Dan dari 500 pasang itu kurang lebih ada 15 pasangan yang melakukan perkawinan dalam keadaan hamil. Dari 15 wanita hamil tersebut usia kandungannya berbeda-beda dari usia 3-9 bulan. Akan tetapi KUA Wanasari tersebut memberikan perbedaan proses pernikahan antara wanita hamil yang masih gadis maksudnya sebelumnya belum pernah menikah dengan wanita hamil yang janda. Perbedaannya adalah jika wanita yang hamil itu gadis maka dapat melaksanakan perkawinannya tersebut tanpa menunggu anaknya lahir. Berbeda dengan wanita hamil yang janda, wanita hamil janda tidak dapat dilangsungkan melaksanakan perkawinan tersebut akan tetapi harus menunggu anaknya lahir karena wanita hamil janda mempunyai masa iddahnya. Dan KUA Wanasari menegaskan bahwa perkawinan wanita hamil harus dengan laki-laki yang telah menghamilinya, jika bukan seorang laki-laki yang menghamilinya KUA tidak akan sah pernikahan tersebut.

(2) Proses pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA kecamatan Wanasari Brebes

Proses pelaksanaan perkawinan wanita hamil itu pada umumnya sama dengan proses perkawinan wanita yang tidak hamil, akan tetapi yang

⁹⁹ Wawancara pribadi dengan H. M. Thoha Khudlori, S.H.I, MH. Brebes 2020

membedakannya yaitu surat pernyataan dan pengakuan bahwa wanita tersebut sedang hamil. Dan pernyataan yang dibuat adalah pernyataan tertulis atau dengan tulis tangan sendiri dan di tandatangi dengan materai 6000. Prosesnya yaitu:

Beberapa prosesi perkawinan di KUA adalah anda harus memenuhi prosedur- prosedur nya seperti :

- a. mendaftar di KUA, kemudian calon mempelai harus mendatangi ke KUA untuk mengumpulkan berkas-berkas yang menjadi syarat nikah seperti :¹⁰⁰
 1. Surat keterangan untuk nikah (N1).
 2. Surat keterangan asal-usul (N2).
 3. Surat persetujuan mempelai (N3).
 4. Surat keterangan tentang orang tua (N4).
 5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7), apabila berhalangan maka bisa diwakilkan walinya.
 6. Bagi calon mempelai wanita, bukti imunisasi TT1, imunisasi TT2 dan surat keterangan test kehamilan dari puskesmas setempat.
 7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000.
 8. jika tidak ada surat izin dari orang tua, maka diwajibkan menyertakan surat izin dari pengadilan.
 9. Pas foto 3x2 sebanyak 3 lembar
 10. Bagi calon suami dan istri yang belum umur 19 dan 16, maka menyertakan surat dispensasi dari pengadilan.
 11. Bagi anggota TNI dan POLRI menyertakan surat izin dari atasannya masing-masing.
 12. Surat izin dari pengadilan bagi suami yang hendak poligami.
 13. Akta cerai bagi janda ataupun duda.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes M. Syaifuddin Ali S.H.I. Brebes 2020

14. Surat tentang kematian istri/suami yang di tandatangani oleh kepala desa/lurah ataupun seseorang yang mempunyai kuasa atas itu, bagi janda/duda yang ditinggal mati.
- b. Pemeriksaan berkas nikah
PPN yang akan menerima pemberitahuan kehendak nikah dan akan memeriksa berkas-berkas yang ada, apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, jika ada kekurangan nanti akan diberitahukan dan diarahkan kekurangannya tersebut. Kemudian dilakukannya pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai dan wali yang dituangkan dalam daftar pemeriksaan.
- c. Pernyataan dan pengakuan tertulis
Pernyataan dan pengakuan tertulis tersebut adalah pernyataan bahwa dia benar-bener tengah hamil dan disertai adanya surat keterangan hamil/hasil tests kehamilan dan imunisasi TT1 dan TT2 dari puskesmas terdekat
- d. Pelaksanaan nikah
 - 1) Pelaksaaan nikah di balai nikah/ Kantor Urusan Agama atau di luar balai nikah bisa di rumah, masjid, gedung dan lain-lain.
 - 2) Pemeriksaan ulang semua berkas
 - 3) Pemberian izin
 - 4) Pembacaan khutbah nikah
 - 5) Akad nikah
 - 6) Pelaksanaan ijab qobul dilakukan oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria, namun apabila wali nikahnya berhalangan karena suatu hal maka wali nikah/ calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang di tunjuk olehnya
 - 7) Penandataa tangan akta nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN menghadiri nikah

- 8) Pembacaan Ta'lik Talak dan penandatanganan Ta'lik Talak
- 9) Penyerahan maskawin/ mahar
- 10) Penyerahan buku nikah
- 11) Nasihat perkawinan
- 12) Do'a penutup

Hasil wawancara kepala KUA kecamatan Wanasari dan pegawai KUA kecamatan Wanasari

a. Menurut Bapak kepala kecamatan Wanasari H. M. THOHA KHUHLORI, S.H.I, MH beliau mengatakan bahwasanya jumlah perkawinan di tahun 2019 ada 500 pasangan dari sekian pasangan menikah ada beberapa pasangan yang hamil saat menikah dan jumlahnya yaitu 15 orang. Alasan beliau menikahkan wanita dalam keadaan hamil karena beliau takut akan terjadi kemadharatan contohnya seperti pengguguran janin, membuang bayinya, dan status anak yang dilahirkan nantinya. Agar tidak semakin banyak kasus wanita hamil maka untuk meminimalisirnya KUA kecamatan Wanasari melakukan penyuluhan agama islam di setiap desanya. Karena untuk mengurangi angka pernikahan dalam keadaan hamil. Proses pelaksanaannya sama dengan perkawinan pada umumnya akan tetapi yang membedakan adalah surat pernyataan diatas materai dan yang menikahi wanita tersebut laki-adalah laki-laki yang telah menghamilinya.¹⁰¹

b. Menurut bapak penghulu M.SYAIFUDDIN ALI, S.H.I, Beliau mengatakan bahwa jika wanita hamil yang menikah itu ada 2 macam gadis atau janda apabila wanita hamil gadis maka beliau akan langsung melaksanakan perkawinan tersebut tanpa harus menunggu anaknya lahir, tetapi jika wanita hamil itu janda maka pelaksanaan perkawinan menunggu sampai

¹⁰¹ Hasil wawancara pribadi dengan H. M. Thoha Khudlori, S.H.I, MH. Brebes 12 Februari 2020

anaknya lahir, prosesnya pun juga sama dengan perkawinan pada umumnya hanya saja yang membedakannya yaitu dengan memberi nasehat, pernyataan surat kehamilan dan tes kehamilan. Jika anak itu perempuan maka yang menjadi wali nikah adalah hakim. Faktor yang sering terjadi wanita menikah dalam keadaan hamil, karena pergaulan bebas tanpa berfikir panjang dampak kedepannya, kurang ilmu agama yang mendasarinya, kurang kontrol sosial terutama orang tuanya. Dan perkawinan wanita hamil ini juga tercatat dalam register apabila syarat-syarat nya sudah terpenuhi dan tidak ada nikah ulang jika anaknya sudah lahir karena anaknya sah.¹⁰²

G. Pandangan perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan KHI

Didalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil, para ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat terkait boleh atau tidaknya dalam keberlangsungannya perkawinan wanita hamil, namun pada kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita dalam hubungan yang tidak sah diperbolehkan, sebab diantara mereka tidak terikat dengan orang lain, yakni bukan sedang menjadi istri orang lain dan tidak sedang menjalani iddah.

Perbedaan pendapat mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil, antara lain :

a. Imam Syafi'I

Imam Syafi'I berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan perkawinan wanita yang sedang hamil, karena wanita hamil tidak ada iddahnya, karena menurut Imam Syafi'I seperma laki-laki yang masuk, yang menjadikan wanita itu hamil tidak perlu untuk di hormati, kemudian yang wajib menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang sudah menghamilinya, kemudian setelah berlangsungnya perkawinan tersebut walaupun si wanita sedang hamil, mereka boleh melakukan hubungan kelamin.

¹⁰² Hasil wawancara pribadi dengan M. Syarifuddin Ali, S.H.I (Penghulu). Brebes 12 Februari 2020

b. Iman Hanafi

Imam Hanafi berpendapat sama dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa diperbolehkannya melakukan perkawinan wanita hamil karena wanita hamil tidak ada iddahnya akan tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu ketika setelah melakukan perkawinan, wanita yang sedang hamil tidak boleh melakukan hubungan kelamin sampai ia melahirkan anaknya, dan yang menikahi wanita tersebut tidak harus laki-laki yang menghamilinya, artinya siapa saja laki-laki yang siap menjadi ayah biologis dari anak yang dikandung siwanita tersebut, maka boleh mengawininya.

c. Imam Malik

Menurut Imam Malik tidak boleh melakukan perkawinan wanita hamil sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, karena menurut Imam Malik wanita yang hamil akibat hubungan yang tidak sah mempunyai masa iddah seperti halnya iddah yang terdapat pada wanita pada umumnya, jadi jika perkawinan itu tetap dilaksanakan maka hukumnya tidak sah.

d. Imam Ahmad

Imam Ahmad satu pendapat dengan Imam Malik yang mengatakan tidak boleh melakukan perkawinan wanita hamil sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, karena anak yang dikandungnya adalah hasil perbuatan haram yakni zina, oleh karena itu pelaku zina harus bertaubat sedangkan siwanita wajib untuk menjalani masa iddahnyanya.¹⁰³

Sedangkan menurut KHI bahwa pernikahan wanita hamil hukumnya sah apa bila laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang sudah menghamilinya, apabila yang menikahnya adalah laki-laki lain, maka hukumnya tidak sah, karena didalam KHI pasal 53 ayat 1 tidak memberikan pelunga untuk hal tersebut. Bunyi Pasal 53 ayat 1 KHI yaitu :

¹⁰³ Gus Arifin, *menikah untuk bahagia fikh nikah dxan kamasutrxs islam*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2913).hlm. 331

- a. Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dxapat langsung dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya.
- c. Dengan berlangsungnya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu melakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.¹⁰⁴

C. Hasil penelitian tentang pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA kecamatan Wanasari

1. Identitas responden

- a. Nama : H. M. THOHA KHUDLORI, S.H.I, MH
 NIP : 198004021005011002
 Pangkat : PENATA TINGKAT 1 (III/d)
 Jabatan : Kepala Kantor
 Uraian Tugas :
 - 1). menyusun rencana kerja tahunan
 - 2). membagi-bagi tugas
 - 3). membimbing bawahan
 - 4). memeriksa hasil pekerjaan
 - 5). melayani dan membina nikah rujuk
 - 6). melaksanakan pelayanan perwakafan
 - 7). melaksanakan bimbingan keluarga sakinah
 - 8). mengkoordinasikan kegiatan
 - 9). mengevaluasi hasil kegiatan
 - 10). melaporkan hasil kegiatan
 - 11). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

- b. Nama : M.SYAIFUDDIN ALI, S.H.I,¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hermanto Agus, Bunyamin Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : pustaka Setia, 2017).hlm, 244

NIP : 198009014005011004
 Pangkat : PENATA MUDA TK I/ IIIb
 Jabatan : penghulu
 Uraian tugas :

- 1). membuat rencana kerja tahunan kepenghuluan
- 2). membuat rencana kerja operasional kepenghuluan
- 3). mendaftarkan dan meneliti kehendak nikah/rujuk
- 4). mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
- 5). menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk
- 6). membuat daftar dan mengumumkan pernikahan
- 7). memandu pelaksanaan nikah
- 8). menerima taukil wali dan tauliyah
- 9). mendata kasus pernikahan
- 10). mengidentifikasi keluarga sakinah
- 11). melaksanakan tugas lain dari atasan

2. Pandangan kepala KUA dan Penghulu tentang perkawinan wanita hamil serta pelaksanaannya

Menurut H. M. THOHA KHUHLORI, S.H.I, MH selaku kepala KUA Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes mengatakan KHI sebenarnya telah memberikan toleransi terhadap kasus perkawinan wanita hamil yang termaktub dalam pasal 53 ayat 1 KHI dalam permasalahan perkawinan wanita hamil, KHI yang menyatakan bahwa pelaksanaan wanita hamil itu diperbolehkan hanya saja yang wajib menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, disamping itu ada beberapa wanita yang tengah hamil tetapi yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, jika hanya menganut pada KHI otomatis perkawinan itu tidak sah sedangkan banyaknya penduduk wanasari adalah bermadzhab imam syafi'i yang mana memperbolehkan wanita hamil dinikahi oleh laki-laki baik yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya, sehingga dari KUA kecamatan Wanasari ini memberikan syarat khusus bagi pelaksana wanita hamil

¹⁰⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) Wanasari, *Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Wanasari*. Brebes 13 Februari 2020

seperti halnya yang sudah tertul bahwasanya harus menyertakan surat bukti dan Serta keterangan bahwasanya siwanita yang hendak menikah tengah hamil, dari ketentuan tersebut tidak semata-mata menghalalkan perzinahan, yang kemudian KUA memberikan syarat kepada pihak keluarga yang melangsungkan perkawinan tersebut dengan adanya surat permohonan dan surat izin pelaksanaan tersebut, ada pun ketentuan syaratnya sama halnya pelaksanaan perkawinan wanita yang tidak hamil pada umumnya.¹⁰⁶

Ketentuan KHI dalam pasal 53 ayat 1 yang berbunyi laki-laki yang mengawini wanita hamil adalah laki-laki yang telah menghamilinya apabila bukan yang menghamilinya maka perkawinan tersebut di anggap tidak sah. Ketentuan tersebut tidak selamanya dipakai di kecamatan Wanasari, sehingga ketika seseorang laki-laki lain yang ingin mengawininya maka di perbolehkan dan hukumnya sah, karena para tokoh ulama wanasari mempertimbangkan hukum asli perkawinan wanita hamil menurut para ulama madzhab, yakni khususnya memakai kaul ulama Syafiiyah dan Hanafiyah, yang mana telah mengatakan perkawinan wanita hamil adalah sah bila mana dilakukan Oleh laki-laki yang telah dulu menghamilinya ataupun bukan laki-laki yang menghamilinya, serta apabila diantara keduanya ingin berhubungan kelamin setelah perkawinan itu terjadi, maka di perbolehkan sekalipun wanita tersebut masih dalam keadaan hamil, karena menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, sperma yang masuk kedalam perut wanita sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah di anggap tidak berguna.

Kebijakan ini yang dipakai saat kasus antara SH dan pasangannya AM, yang mana pasangan yang menghamili SH yang notabnya adalah kekasihnya, dia telah kabur enggan untuk bertanggung jawab sehingga perut si SH semakin membesar, kemudian ada laki-laki lain yang juga menyukai SH sampai siap untuk mejadi ayah biologis dari anak yang di kandung SH tersebut, dan pada akhirnya KUA Wanasari mengesahkan perkawinan mereka sebagai landasannya adalah syarat dan ketentuan telah terpenuhi kemudian prosedur pelaksanaannya melalui beberapa tahap terlebih dahulu.

¹⁰⁶ Hasil wawan cara dengan H. M. THOHA KHUDLORI, S.H.I, MH Kepala KUA Wanasari

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT PARA TOKOH ULAMA DI KUA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

A. Analisis Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Kec. Wanasari Kabupaten Brebes

Seperti yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 53 bahwasanya memperbolehkan melangsungkan perkawinan wanita hamil akan tetapi hanya dikhususkan bagi laki-laki yang mengawininya adalah laki-laki yang telah menghamilinya, sejauh ini belum adanya revisi tentang KHI yang memperbolehkan wanita hamil tersebut melakukan perkawinan dengan laki-laki selain yang menghamilinya.¹⁰⁷

Dari keterangan pasal tersebut kemudian dibuatlah ketentuan-ketentuan KHI khususnya focus pada pasal 53 KHI antara lain :

1. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada setiap wanita yang sedang hamil, tanpa adanya ketentuan dan sebab-sebab kehamilannya, artinya apapun yang menyebabkan wanita itu hamil sebelum adanya ikatan yang sah, maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan selama wanita tersebut telah memenuhi syarat sahnya perkawinan
2. Perkawinan wanita hamil hanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah menghamilinya
3. Perkawinan wanita hamil langsung dilaksanakan setelah persiapan kedua mempelai memenuhi syarat tanpa harus menunggu adanya proses had terlebih dahulu, sekalipun sebab dari pada kehamilan wanita tersebut adalah dengan cara zina yang jelas.
4. Perkawinan wanita hamil bisa disegerakan dilakukan tanpa harus menunggu janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut lahir

¹⁰⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. (Semarang : Unissula Press, 2015). Hlm. 81

terlebih dahulu, artinya jika telah diketahui wanita itu hamil dan diketahui laki-laki yang menghamilinya siap untuk bertanggung jawab, maka segerakanlah proses perkawinan tersebut.

5. Dan apabila perkawinan itu sudah terjadi maka perkawinan tersebut adalah sah dan apabila janin dalam kandungannya telah lahir, maka tidak perlu adanya pengulangan atau pembaruan perkawinan lagi.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak sedang terikat dengan pernikahan yang sah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

Pada kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang hamil di luar nikah dengan terjadinya hal itu, orang tua si perempuan tersebut mendesak agar segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. Meluasnya kejadian dalam masyarakat kita, karena bebasnya kesempatan untuk bergaul dan mengenal budaya kehidupan orang barat, adanya pendorong para remaja untuk mengikuti gaya ala barat tersebut, dengan sangat mudahnya gadis-gadis bergaul dengan pemuda-pemuda yang disukainya, bahkan ketika ada seseorang yang tidak melakukan hal tersebut di anggap cupu ataupun pemuda kuper (kurang pergaulan), melihat hal tersebut maka besar pula menjadi faktor terjadinya free seks dimana-mana, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu.

Pada zaman sekarang tepatnya di seluruh dunia perempuan hamil diluar nikah bukanlah hal yang malu lagi, seseorang yang berkeinginan untuk menyalurkan naluri dan hawa nafsu sudah tidak memperdulikan apakah dia sudah menikah ataukah belum. Sudah banyak sekali kita lihat para remaja melakukan aborsi karena hubungan yang salah. Mereka melakukan hubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan. Yang sangat disayangkan lagi cara menutupi aib mereka dengan cara yang sangat tidak terpuji, dengan cara membunuh sijnan yang tak berdosa, dengan cara aborsi, membuang bayinya, memakan bayinya dan lain sebagainya.

Faktor faktor yang mendorong mereka melakukan hubungan luar nikah pun sangat banyak diantaranya bebasnya pengawasan dari orang tua, bebasnya akses-akses internet berbau pornografi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap tontonan orang dewasa, kemudian cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka lupa batasannya.

Dengan keprihatinan syariat ini kemudian pihak KUA wanasari tidak serta merta mengizinkan pelaksanaan perkawinan wanita hamil, ditakutkan akan salah sasaran, pihak KUA akan disalahkan, dan masyarakat akan beranggapan perzinana dilegalkan oleh KUA Kecamatan Wanasari, jika anggapan itu terjadi maka akan banyak orang yang berfikir, lebih baik berzina toh nantinya akan dinikahkan. Dengan hal itu kemudian kepala KUA memberikan toleransi hanya beberapa orang yang diterima permohonan pelaksanaan perkawinan wanita hamil, itupun harus melalui beberapa syarat dan beberapa pertimbangan dari pihak Kantor Urusan Agama dan beberapa tokoh masyarakat setempat.

B. Proses perkawinan wanita hamil di KUA Wanasari

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes merupakan instansi di bawah naungan Kementrian Agama Provinsi Jawa tengah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan pelayanan, pencatatan nikah rujuk dan pengawasan. Khusus mengatur pernikahan wanita hamil baik dikarenakan perzinnaan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari mempunyai suatu kebijakan mengenai permasalahan perkawinan wanita dalam keadaan hamil akibat zina.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari tidak serta merta menikahkannya, perlu adanya pengajuan ualang terlebih dahulu pengajuan secara syariat, karena KUA Wanasari tidak akan mengizinkan dan melaksanakan pernikahan tersebut jika bertentangan dengan syariat.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasil wawancara bersama kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Brebes

Kebijakan tersebut murni di buat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari yaitu H. M. Thoha Khudlori, S.H.I, MH. Kebijakan tersebut didukung dan disepakati oleh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan dasar kearifan local. H. M. Thoha Khudlori S.H.I., MH. Menegaskan kembali mengenai syarat pelaksanaan perkawinan wanita hamil yaitu dengan menambahkan syarat khusus bagi mempelai pelaksanaan perkawinan tersebut yakni mewajibkan menyertakan syarat tambahan bagi mempelai wanita menyertakan surat keterangan kehamilan dari puskesmas setempat yang dirangkap dengan bukti imunisasi TT (Tetanus Textoid) 1, sedangkan syarat umum untuk mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari sebagai berikut :

1. Surat keterangan untuk nikah (N1).
2. Surat keterangan asal-usul (N2).
3. Surat persetujuan mempelai (N3).
4. Surat keterangan tentang orang tua (N4).
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7), apabila berhalangan maka bisa diwakilkan walinya.
6. Bagi calon mempelai wanita, bukti imunisasi TT1, imunisasi TT2 dan surat keterangan test kehamilan dari puskesmas setempat.
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000.
8. jika tidak ada surat izin dari orang tua, maka diwajibkan menyertakan surat izin dari pengadilan.
9. Pas foto 3x2 sebanyak 3 lembar
10. Bagi calon suami dan istri yang belum umur 19 dan 16, maka menyertakan surat dispensasi dari pengadilan.
11. Bagi anggota TNI dan POLRI menyertakan surat izin dari atasannya masing-masing.
12. Surat izin dari pengadilan bagi suami yang hendak poligami.
13. Akta cerai bagi janda ataupun duda.

14. Surat tentang kematian istri/suami yang di tandatangi oleh kepala desa/lurah ataupun seseorang yang mempunyai kuasa atas itu, bagi janda/duda yang ditinggal mati.

Dari persyaratan yang dibuat menurut kebijakan KUA Wanasari tersebut tidak melegalkan perzinaan melainkan meminimalisir kemandlaratan yang lebih besar, disamping bukan untuk melegalkan perzinaan, dengan melalui beratnya persyaratan tersebut sehingga masyarakat takut untuk melakukan perzinaan dengan kata lain tindakan Kepala KUA wanasari yakni H.M Thoha Khudlori S.H.I.,MH. Ini adalah semata-mata meminimalisir presentasi terjadinya perzinaan.¹⁰⁹

Sedangkan jika beberapa pelaku zina yang telah diterima dan dilaksanakannya perkawinan wanita hamil tersebut disamping bukan melegalkan perzinaan juga meminimalisir dampak dari penolakan permohonan perkawinan wanita, dampak yang ditakutkan dalam penolakan tersebut yaitu, perbuatan nekad wanita bisa saja bunuh diri karena depresi, aborsi, membuang janinnya bahkan membunuh bayi yang baru lahir dan kebijakan menerima permohonan perkawinan pun bertujuan untuk memberikan hak atas anak yang dilahirkannya sehingga tidak dikucilkan dimasyarakat

Secara otomatis dari tindakan munculnya sebuah kebijakan dari Kantor Urusan Agama Wanasari yang di buat langsung oleh Kepala KUA H.M Thoha Khudlori S.H.I.,MH ini adalah upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, seorang anak akan mendapatkan hak layaknya anak yang melalui proses didalam hubungan yang sah, dan dengan begitu kebutuhan anak dan istri terpenuhi oleh keberadaan suami atau ayah bagi si anak. Karena sudah memenuhi beberapa kriteria tolak ukur membentuk keluarga sakinah secara umum adalah di antaranya sebagai berikut :

- a. perkawinan sesuai dengan syariat dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- b. keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebahgai bukti perkawinan yang sah.

¹⁰⁹ Hasil wawancara bersama penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan wanasari M. Saifuddin Ali S.H.I. Brebes 2020.

- c. mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. terpenuhinya kebutuhan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.

1. Unsur pengawasan dan bimbingan

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari Kantor KUA Kecamatan Wanasari melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, mengenai bimbingan dan pengawasan calon mempelai wanita selaku subjek pelaksana perkawinan wanita hamil akan melalui tiga tahap yaitu :

- a. Tahap pra bimbingan, yaitu calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir, melengkapi data-data persyaratan, dan membayar administrasi kemudian akan diberikan jadwal pelaksanaan bimbingan.
- b. Tahap pelaksanaan bimbingan akan melalui beberapa proses yaitu : proses pelayanan, proses menceritakan riwayat kasus yang terjadi, kemudian proses pengarahan oleh pembimbing, proses memberikan arahan terhadap calon pengantin dan kemudian pemberian materi pernikahan sama saja dengan materi pernikahan pada umumnya, ada tambahan bagi wanita hamil dengan menambahkan materi mengenai status kedudukan anak yang dikandungnya.
- c. Tahap pasca bimbingan yaitu calon pengantin melaksanakan pernikahan, dengan cara yang sudah diarahkan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang sudah diajarkan pada saat tahap pelaksanaan dilakukan, kemudian bagi calon pengantin diharapkan bisa mengimplementasikan semua arahan yang telah disampaikan oleh pembimbing.¹¹⁰

2. Unsur kualitas layanan

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama Wanasari M. Syaifuddin Ali. S.H.I

Sejak munculnya UU no. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena pernikahan adalah suatu akad suci yang didalamnya juga mengandung unsur keperdataan. Penyusun undang-undang ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari beberapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga.¹¹¹

Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus bagi wanita dalam rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, suami istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau ketidak bertanggung jawaban salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum untuk memeprtahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹¹²

Dalam hal ketelitian, pejabat PPN harus memeriksa kebenaran tentang pemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itu mengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yang terpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah terpenuhi semua persyaratan dan prosedur pernikahan, pejabat PPN memberitahukan apa kehendak pernikahan. Meskipun pejabat PPN sudah mengikuti prosedur pencatatan pernikahan yang seharusnya, namun masih ada kendala yang terjadi contoh pernikahan wanita hamil sebelum nikah. Hal ini membutuhkan ketelitian dan perhatian yang bijaksana dari PPN, karena semakin longgarnya norma-norma

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001). Hlm.89

¹¹² Mufid skripsi, *Efektivitas tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Sukorejo*, ponorogo: stain ponorogo 2016. Hlm 28 bab II

moral dan etika sebagai masyarakat itu terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran agamanya masih sangat labil.¹¹³

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. KHI tidak mengantisipasi jawaban untuk persoalan ini. KHI hanya menjelaskan dalam pasal 53 ayat 1 bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang menngamilinya”.

Tanpa bermaksud menuduh atau membuka aib orang lain, kejadian pernikahan wanita hamil di luar nikah banyak yang tidak mengikuti aturan di pasal 53 ayat 1 KHI. Kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili wanita yang hamil dijadikan sebagai bapak biologis, karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Adapun seperti itu KUA kecamatan Wanasari Brebes untuk tidak menikahkan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Karena jika pernikahan wanita hamil dilangsungkan dengan pria yang bukan menghamilinya maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal.

Untuk mengantisipasi dan menegakkan pasal 53 ayat 1 HKI pejabat KUA mencari solusi dengan cara menghadirkan kedua calon mempelai dalam suatu majelis tertutup. Dengan membawa hasil test kehamilan dari peskesmas terdekat yang memperkuat kebenaran dugaan kehamilan wanita, karena KUA tidak serta merta langsung percaya dan menikahkannya. Dan juga pembuatan surat pernyataan di materai 6000, hal ini adalah cara yang efektif untuk mengetahui bahwa anak yang akan di lahirkan itu dari hubungan di luar nikah yang di lakukan oleh kedua calon yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. karena diadakannya surat pernyataan di atas materai 6000 menjamin kepastian hukum. Jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamili maka KUA Kecamatan Wanasari Tidak menerima permohonan menikah..

Dan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wanasari sudah sesuai dengan hukum islam, sebagaimana pendapat para Jumhur Ulama” yaitu Mazdhab Hanafi,

¹¹³ Peraturan Menteri agama RI. Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada pasal 4 ayat (3).

Maliki, Syafi‘I dan Hambali yang berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah:

الرَّأْسَى لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”¹¹⁴

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (al-baqarah:221) isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat-ayat wa hurrissa zhalika „ala al-mu‘minin. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.¹¹⁵

Menurut ulama mazdhab Hanafi, Maliki, Syafi‘I dan Hambali berpendapat bahwa wanita hamil dengan seorang pria dianggap sah dan boleh bercampur dengan suami istri dengan ketentuan bila laki-laki itu adalah orang yang menghamilinya, kemudian ia menikahinya. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Al-Hayan Al-Syibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah tetapi haram baginya bercampur baginya (hubungan suami) selama anak yang dikandungnya

¹¹⁴ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur‘an Terjemah* (Jakarta: Al Huda, 2002)

¹¹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum islam di Indonesia. Hlm 164*

belum lahir. Jadi setelah anak yang dikandungnya lahir barulah suami boleh bercampur dengan perempuan yang dinikahnya.



BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sederhana di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan Hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandungannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Alqur'an dan hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil diluar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil AlQuran surat Annur ayat 3, madzhab syafii dan hanafi pendapat Abu bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al Quran surat An-Nisa ayat 11,12 dan 176. Surat At-Talaq ayat 4, madzhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.
2. Proses pernikahan wanita hamil yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wanasari itu sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan tes kehamilan. Itu yang menjadi tambahan syarat bagi seorang yang mau menikah dalam kondisi hamil. Yang menjadi dasar Hukum dalam menikahkan wanita hamil adalah KHI. KUA Kecamatan Wanasari bersedia menikahkan wanita dalam keadaan hamil dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Karena hal ini di dasarkan dalam KHI pasal 53 yang

menjelaskan wanita yang hamil diluar nikah bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Itu lah alasan KUA mau menikahkan wanita dalam keadaan hamil. Dan jika ingin menikah tidak perlu menunggu kelahiran anaknya. Dan alasan lain KUA menikahkan wanita dalam keadaan hamil adalah menghindari madharat yang lebih besar, seperti penguguran janin, dan membuang bayinya saat wanita itu sudah melahirkan.

B. SARAN

Orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan dalam peningkatan kemampuan keagamaan pada anaknya. Oleh karena itu hubungan antara orang tua dan anak hendaknya ditingkatkan, yaitu orang tua hendaknya berusaha untuk memberikan pembiasaan yang positif terhadap anak, tauladan, dan batasan-batasan yang jelas terhadap hal yang boleh dan tidak boleh diterima serta berusaha memahami dunia anak. Sehingga orang tua bisa dengan tepat menyampaikan materi dan mencegah terjadinya anak hamil di luar nikah.

Kepada seluruh pendidik atau pengajar di Wanasari perlu ditingkatkan pembinaan moralitas generasi muda melalui pengkajian-pengkajian hukum islam yang intensif serta pendidikan agama yang baik, sehingga tidak banyak terjadi kasus-kasus kehamilan akibat zina

Daftar Pustaka

- A. Rahman, B. (1981). HUKUM Perkawinan Menurut Islam. Dalam S. Ahmad, *Perkawinan dan Hukum Perdata* (hal. 12-13). Jakarta: Hida Karya Agung.
- Abdul, D. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiyar Baru.
- Abdul, S. Q. (2012). *Fikih Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Aswa al-bayyan.
- Abdurrahman, a.-J. (1969). *al-Fiqhu al-Madzahibu al-Arbaah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro.
- Abu, a.-Q. A. (2016). Dalam S. Muhammad, *Jurnal Pernikahan Anak Zina* (hal. 24). Yogyakarta: Uin sunan Kalijaga.
- Agus, H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, R. (2010). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Ahmad, R. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahnad, B. R. (2006). *Membangun Syurga Rumah tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- al-Mahally. (t.thn.). *Sarah Minhaj at-Thalibin*. Mesir: Dar Ihya al-Qutub.
- al-Sarakhsyi, A. B. (t.thn.). *al-Mabsuth*. Bairuth: dar al-Ilmi.
- Amir, S. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Amir, S. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bunyamin, M. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.

- Departemen, A. R. (2000).
- Departemen, A. R. (2004). Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah,. *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 12.
- Gus, A. (2013). *Menikah Untuk Bahagia, Fikih Nikah dan Kamasutra Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Mataram: Pustaka Setia.
- Hasbullah, B. (1988). *Pedoman islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- .
- Ibnu, A.-H. (1969). *al-Mughny*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ibnu, H. (1970). *al_mahally*. Mesir: Matbaah al-Jumhuriyyah al-Arobiyyah.
- Imam, A. A. (2017). *Fathul Qarib*. kairo: maktabah dar al-salam.
- Irfan, N. (2013). *Nasab dan Status anak dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irmayanti. (2018). *Perkawinan Wanita Hamil*. Alaudin Press, 15.
- kamus online. (2019, maret kamis). <http://kbbi.web.id/kawin.html>. Diambil kembali dari kawin.
- Khairudin, N. (2004). Tentang Relasi Suami Istri. *Jurnal Academia*, 32.
- Khalil, R. (2014). *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Khoiridin, N. (2005). *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia.
- m. Fuad, a. a.-B. (2008). *Mu'jam li al-Mufakhrasy al-Quran al-Karim*. Indonesia: maktabah dahlan.
- Mahjuddin. (2012). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Memed, H. (2002). *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Isnani.

RI, K. A. (t.thn.). *al-Quran dan Terjemah*. 324.

Sayyid, S. (1980). *Fiqh as-Sunnah*. Bnadung: PT. Almaarif.

Undang-undang Republik Indonesia. (1974). tentang perkawinan. *perkawinan*, 9.

Undang-Undang RI. (2013). Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Citra Umbara*, 10.

Yusuf , A.-Q. (t.thn.). *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*. 8.

<http://www.portalskripsi.com/read/analisis>. (2019, Maret Kamis). Diambil kembali dari Perkawinan Wanita Hamil dan Status anak yang dilahirkan

Agus, H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen, A. R. (2004). Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah,. *Bimbingn Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 12.

Gus, A. (2013). *Menikah Untuk Bahagia, Fikih Nikah dan Kamasutra Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia.

H. Didiek, s. A. (2014). *Hukum Perkawinan Bagi Umum Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press.



LAMPIRAN



Lampiran Pertanyaan Dalam Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara mengenai skripsi “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pemenuhan Hak-hak Perdata Anak yang di Kandungnya dalam Tinjauan KHI (Studi Kasus di KUA Wanasari)”

Tokoh Masyarakat:

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap perkawinan/pernikah?
2. Apa yang harus dilakukan ketika mendengar ada orang hamil tetapi belum menikah?
3. Bagaimana mengatasi hal tersebut?

Pemohon dan KUA Wanasari:

1. Apa saja syarat anda yang kemudian anda di setujui oleh KUA sehingga resmi menjadi pasangan yang sah?
2. Kenapa anda di tolak saat pengajuan yang pertama?
3. Bagaimana bimbingan yang dilakukan KUA pada masa Pra pernikahan?

Pertanyaan petugas kantor Urusan Agama Wanasari

1. Ada berapakah setiap tahunnya KUA melaksanakan perkawinan?
2. Ada berapakah Kasus permohonan wanita hamil di setiap tahunnya?
3. Apakah KUA selalu menerima permohonan perkawinan wanita hamil?
4. Apakah tanggapan bapak dengan di tulisnya pasal 53 KHI?
5. Bagaimana prosedur jalannya perkawinan wanita hamil dr mulai mendaftar hingga keluarnya pengesahan?

6. Jika penolakan bagi pemohon perkawinan wanita hamil, bagaimana solusi yang didapat setelahnya?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yusuf Hamdani
2. NIM : 30501602828
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Oktober 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : jl. OW GUCI, Ds
Karanganyar no. 311 RT06/RW02 Kel. Rembul Kec.
Bojong Kab. Tegal
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Nama Ayah : Sukabumi
9. Nama Ibu : Munipah
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. Pendidikan Formal :
 - 1) MI Al-Islamiyah 03 Tuwel
 - 2) SMP N 01 Bojong
 - 3) MA Al-Hikmah 02 Benda
 - 4) Sedang menempuh pendidikan S1
Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah mulai
tahun 2016
 - a. Pendidikan Nonformal :
 - 1) TK/TPQ Al-Mubtadiin Karanganyar
 - 2) MDA/MDW Al-Mubtadiin
Karanganyar
 - 3) MMA Al-Hikmah 02 Benda
 - 4) MDA PP HY Lirboyo

Demikian daftar riwayat hidup penulis ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 Agustus 2021
Penulis

Yusuf Hamdani

